

WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.

26. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
27. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kota.
29. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
33. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

36. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
37. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
38. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
39. Terminal Barang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
40. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
42. Sistem Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
43. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
44. Jaringan Sungai adalah jaringan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
45. Jaringan Air Baku adalah jaringan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
46. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
47. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
48. Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

49. Kawasan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
50. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
51. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
52. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
53. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
54. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.
55. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
56. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
57. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimpang mempunyai nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

58. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
59. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
60. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, dan peternakan.
61. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
63. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
64. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
65. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
66. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan sarana dan prasarana perikanan.

67. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun lindung.
68. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk kegiatan industri.
69. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
70. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
71. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
72. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
73. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
74. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
75. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain Rencana Detail Tata Ruang.

76. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan RTR.
77. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
78. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/penataan kota dan unsur pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW.
79. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
80. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
81. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam koordinasi Penataan Ruang di Daerah.
82. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
85. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
- c. Rencana Pola Ruang wilayah kota;
- d. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah;
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan Penataan Ruang meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 55.018 ha (lima puluh lima ribu delapan belas hektare).
- 2) Batas wilayah perencanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.
- (3) Ruang lingkup wilayah perencanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Singkawang Utara dengan luas wilayah kurang lebih 8.273,43 ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga hektare) terdiri atas Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Semelagi Kecil;
 - b. Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 20.839,38 ha (dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh delapan hektare) terdiri atas Kelurahan Sagatani, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau;

- c. Kecamatan Singkawang Barat dengan luas wilayah kurang lebih 1.415,71 ha (seribu empat ratus lima belas koma tujuh puluh satu hektare) terdiri atas Kelurahan Pasiran, Kelurahan Tengah, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Kuala;
 - d. Kecamatan Singkawang Timur dengan luas wilayah kurang lebih 21.761,71 ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu koma tujuh puluh satu hektare) terdiri atas Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa; dan
 - e. Kecamatan Singkawang Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 21.728,46 ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam hektare) terdiri atas Kelurahan Condong, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Roban, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Bukit Batu.
- (4) Peta wilayah perencanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Singkawang adalah sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri, serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan dan strategi Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata, budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;

- b. pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- e. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
- f. perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan;
- g. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- h. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
- j. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan, dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
 - b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;

- c. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
 - d. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
 - e. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
 - f. menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
- (3) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. menjaga berfungsinya secara optimal pusat pelayanan yang sudah ada;
 - b. mendorong berfungsinya pusat pelayanan kegiatan yang baru;
 - c. meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat pelayanan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - d. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
 - b. membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat pelayanan kota dengan pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
 - c. membangun jalan lingkar barat (*by pass*) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;

- f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
 - g. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
- (5) Strategi perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
 - b. melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
 - c. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - d. pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Serantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (*ex situ*) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budi daya tanaman hortikultura; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
- (6) Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - b. mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya ke dalam zona lindung dan budi daya;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan

- d. mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.
- (7) Strategi perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
 - (8) Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
 - b. membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
 - d. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
 - e. mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
 - f. mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.
 - (9) Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan lindung;
 - b. melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;

- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengalokasikan peruntukan Ruang Terbuka Hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan Ruang Terbuka Hijau publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
 - e. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- (10) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, Ruang Terbuka Hijau hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan

- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
- (11) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
 - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
 - c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - d. melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
 - e. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan
 - f. menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi:
- a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pelayanan umum yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK I berfungsi sebagai simpul transportasi udara serta pusat permukiman, perdagangan, dan jasa berada di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - b. SPPK II berfungsi sebagai simpul transportasi laut, pusat kegiatan pariwisata, perdagangan, dan jasa berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - c. SPPK III yang berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan, dan jasa berada di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara;
 - d. SPPK IV yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pariwisata berada di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - e. SPPK V berada yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, perdagangan, dan jasa berada di Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPL Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara;
 - b. PPL Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara;
 - c. PPL Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
 - d. PPL Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur;
 - e. PPL Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - f. PPL Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

- (5) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;

- e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Alianyang;
 - b. sebagian Jalan Tebas-Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua kilometer);
 - c. batas Kota Singkawang-Sungai Duri; dan
 - d. sebagian Jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer).
- (5) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Merdeka;
 - b. Jalan Diponegoro;
 - c. sebagian Jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer);
 - d. sebagian Jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer);
 - e. Jalan Yos Sudarso;
 - f. Jalan Terminal Induk;
 - g. Jalan Yohana Godang;
 - h. Jalan GM. Situt;
 - i. Jalan Setia Budi;
 - j. Jalan Kalimantan;
 - k. Jalan Hasan Saad;
 - l. jalan akses bandara 1 (satu) Kota Singkawang melalui Kelurahan Sedau-Kelurahan Pangmilang;
 - m. jalan akses bandara 2 (dua) Kota Singkawang melalui Kelurahan Pangmilang-Kelurahan Sijangkung; dan

- n. Jalan Lingkar Barat (*by pass*).
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (7) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Sudirman; dan
 - b. Jalan Pahlawan.
- (8) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan Baru;
 - b. Jalan Budi Utomo;
 - c. Jalan Bun Fui;
 - d. Jalan Conglongkong Trans;
 - e. Jalan Demang Akub;
 - f. Jalan Dr. Sutomo;
 - g. Jalan Firdaus HR;
 - h. Jalan Firdaus HR II;
 - i. Jalan Firdaus III;
 - j. Jalan GS. Lalanang;
 - k. Jalan Gunung Kaba’;
 - l. Jalan H. Bakar;
 - m. Jalan Hamid Matali;
 - n. Jalan Hermansyah;
 - o. Jalan Jembatan 25;
 - p. Jalan Kepol Mahmud;
 - q. Jalan Kridasana;
 - r. Jalan Kurau;
 - s. Jalan Lingkar Timur;
 - t. Jalan Mahad Usman;
 - u. Jalan Matang Lintang;
 - v. Jalan Mesjid Raya;
 - w. Jalan Mesjid Sei Bulan;
 - x. Jalan Niaga;
 - y. Jalan Nusantara;
 - z. Jalan P. Antasari;
 - aa. Jalan Padat Karya Sungai Wie;

- bb. Jalan Pangmilang SP1-SP2;
 - cc. Jalan Pelita;
 - dd. Jalan Pemuda;
 - ee. Jalan Pertanian;
 - ff. Jalan Perwira;
 - gg. Jalan Poros Pajintan;
 - hh. Jalan Pramuka;
 - ii. Jalan R. A. Kartini;
 - jj. Jalan Raya Sagatani;
 - kk. Jalan Raya Sebakuan;
 - ll. Jalan Sama-Sama;
 - mm. Jalan Saman Bujang;
 - nn. Jalan Sanggau Kulor;
 - oo. Jalan Sejahtera;
 - pp. Jalan Semai;
 - qq. Jalan SM. Tsjafoeddin;
 - rr. Jalan Stasiun;
 - ss. Jalan Tani SMP VII;
 - tt. Jalan Trans Semelagi;
 - uu. Jalan Trisula;
 - vv. Jalan Veteran;
 - ww. Jalan Veteran Ujung;
 - xx. Jalan Wonosari; dan
 - yy. Jalan Yunus Yakob.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- (11) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Jalan Tanjung Bajau dari Kawasan Wisata Palm Beach menuju Sinka Island Park.
- (12) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. jalan tol yang menghubungkan Pontianak-Mempawah-Bengkayang-Singkawang; dan
 - b. pintu tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

- (13) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A berupa Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. terminal Beringin di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah;
 2. terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 3. terminal di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara;
 4. terminal di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 5. terminal di Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur.
- (14) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu rencana lokasi terminal barang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
- (15) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu rencana revitalisasi penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan pengaktifan kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedau.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum berupa rencana jaringan jalur kereta api antarkota dari Bandara Supadio-Pontianak-Mempawah-Singkawang-Batas Negara.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. stasiun penumpang berupa stasiun Singkawang terletak di Kecamatan Singkawang Utara; dan
 - b. stasiun operasi berupa stasiun operasi 3 (tiga) terletak di Kecamatan Singkawang Selatan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alur pelayaran kelas II yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Sedau Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut yang terdiri dari:
 - a. pelabuhan pengumpul; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Singkawang yang berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pangkalan pendaratan ikan berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Pasal 15

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar udara Pengumpan.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bandar Udara Singkawang di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.
- (4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bandar Udara Smart Semelagi di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan minyak dan gas bumi yang berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen melintasi ruas jalan yang terdiri atas:
 - a. Jalan Raya Sedau;
 - b. Jalan Batas Kota Singkawang-Sungai Duri;
 - c. Jalan Ahmad Yani;
 - d. Jalan Diponegoro;
 - e. Jalan Merdeka;
 - f. Jalan Bambang Ismoyo; dan
 - g. Jalan Ratu Sepudak.
- (3) Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungai Wie, di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah dan PLTD Sudirman, di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di:
 1. Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai

- Bulan, Kelurahan Sungai Garam, dan Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
2. Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah;
 3. Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 4. Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 5. Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur.
- b. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di Kota Singkawang; dan
 2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), terdapat di seluruh wilayah Kota Singkawang.
- c. gardu listrik berupa gardu induk, terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (6) Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan tetap yang akan dikembangkan di seluruh Kota Singkawang; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap berupa landasan dari kabel bawah laut Palapa Ring yang terletak di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan bergerak terestrial, dikembangkan di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat; dan
 - b. jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS), dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Tengah.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer berupa anak sungai yang mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
 1. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 2. Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 3. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
 - b. jaringan irigasi sekunder berada pada kawasan pertanian yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 2. Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, dan Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur;

3. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 4. Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.
- c. jaringan irigasi tersier mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
1. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 2. Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 3. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kolam retensi terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Embung, terletak di:
1. Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara;
 2. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah;
 3. Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 4. Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.
- d. pintu air, terletak di:
1. Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 2. Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 3. Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 4. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- e. prasarana irigasi, terletak di:
1. Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 2. Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;

3. Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 4. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 19

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan, meliputi:
 1. unit air baku, terdiri dari:
 - a) unit air baku berupa intake, yang terdapat di:
 - 1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 2) Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 - 3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - 4) Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara.

- b) jaringan air baku, yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:
 - 1) Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur;
 - 2) Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - 3) Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.
 2. unit produksi, terdiri dari:
 - a) unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA), yang terletak di:
 - 1) Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - 2) Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.
 - b) unit produksi berupa reservoir, yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
 - c) jaringan produksi, yang terletak di:
 - 1) Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan, Kelurahan Singkawang Timur;
 - 2) Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - 3) Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara.
 3. unit distribusi berupa jaringan distribusi yang tersebar hampir di seluruh Kota Singkawang, kecuali di Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur.
- b. bukan jaringan perpipaan terdiri dari sumur pompa terdapat di:
 1. Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 2. Kelurahan Pajintan, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 3. Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. SPAL nondomestik, terletak di:
 1. Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat;
 2. Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah;
 3. Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan;
 4. Kelurahan Setapuk Kecil, Kecamatan Singkawang Utara; dan
 5. Kelurahan Bagak Sahwa dan Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur.
 - b. SPAL domestik, terdiri dari:
 1. SPAL domestik terpusat, terletak di:
 - a) Kelurahan Bagak Sahwa dan Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur;
 - b) Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - c) Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan.
 2. SPAL domestik setempat, berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, *septic tank* rumah tangga atau *septic tank bio filter* yang tersebar di seluruh kelurahan sesuai kebutuhan.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Wonosari, di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS), terdapat di:
 1. Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara;
 2. Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah;

3. Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat;
 4. Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 5. Kelurahan Pajintan, Kecamatan Timur.
- b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), terdapat di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yakni TPA Wonosari, terdapat di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana mengikuti jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan di Kota Singkawang; dan
 - b. tempat evakuasi bencana memanfaatkan lapangan olahraga, fasilitas umum, Ruang Terbuka Hijau, kantor pemerintah, dan bangunan besar lain yang aman dari bencana.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer, terdapat di:
 1. Sungai Singkawang;
 2. Sungai Sedau;
 3. Sungai Air Merah;
 4. Sungai Semelagi Kecil;
 5. Sungai Pinang;
 6. Sungai Selakau;
 7. Sungai Air Putih;
 8. Sungai Air Hitam;
 9. Sungai Setapuk Besar;
 10. Sungai Setapuk Kecil;
 11. Sungai Rasau;
 12. Sungai Bulan;
 13. Sungai Nangka;
 14. Sungai Garam;
 15. Sungai Wie;
 16. Sungai Sakok; dan
 17. Sungai Jamthang.
 - b. jaringan drainase sekunder, terdapat di sepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan sebagian lokal di Kota Singkawang; dan

- c. jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat di sepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.
- (8) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa pengembangan jalur sepeda yang berada di sebagian ruas jalan:
- a. Jalan Ahmad Yani;
 - b. Jalan Firdaus HR;
 - c. Jalan SM. Tsjafoeddin;
 - d. Jalan Diponegoro;
 - e. Jalan Pemuda;
 - f. Jalan Merdeka;
 - g. Jalan Setiabudi;
 - h. Jalan Sejahtera;
 - i. Jalan Kalimantan;
 - j. Jalan Sudirman; dan
 - k. Jalan Nusantara.
- (9) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pengembangan jalur pejalan kaki yang berada di sebagian ruas jalan Kota Singkawang khususnya pada kawasan pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pariwisata yang terdiri dari:
- a. Jalan Firdaus HR;
 - b. Jalan Dr. Sutomo;
 - c. Jalan P. Antasari;
 - d. Jalan SM. Tsjafoeddin;
 - e. Jalan Yos Sudarso;
 - f. Jalan Alianyang;
 - g. Jalan Ahmad Yani;
 - h. Jalan Firdaus HR II;
 - i. Jalan Diponegoro;
 - j. Jalan Merdeka;
 - k. Jalan Pemuda;
 - l. Jalan Nusantara;
 - m. Jalan Perwira;
 - n. Jalan R.A Kartini;
 - o. Jalan Satria;
 - p. Jalan Bintara;
 - q. Jalan Sudirman;

- r. Jalan Kalimantan;
 - s. Jalan GS. Lalanang;
 - t. Jalan Yohana Godang; dan
 - u. Jalan GM. Situt.
- (10) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. Ruang Terbuka Hijau;
- e. kawasan konservasi; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 22

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare) yaitu:

- a. Sungai Singkawang;
- b. Sungai Sedau;
- c. Sungai Air Merah;
- d. Sungai Selakau;
- e. Sungai Setapuk Besar;
- f. Sungai Garam;
- g. Sungai Wie;
- h. Embung Panjintan; dan
- i. Danau Serantangan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kawasan lindung gambut.
- (2) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare) terdapat di:
 - a. Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - b. Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar:

- a. Sungai Acoi;
- b. Sungai Garam;
- c. Sungai Merah;
- d. Sungai Pasi;

- e. Sungai Sedau;
- f. Sungai Setapuk Besar;
- g. Sungai Transad;
- h. Sungai Wie;
- i. Sungai Singkawang;
- j. Danau Serantangan;
- k. Danau Biru; dan
- l. kawasan pantai di Kecamatan Singkawang Selatan.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Ruang terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare) terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan; dan
 - e. pemakaman.
- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 7.355 ha (tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima hektare) yang terletak di:
 - a. Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
 - b. Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau, dan Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - c. Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - d. Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - e. Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir, dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.

- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 221 ha (dua ratus dua puluh satu hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang yang terletak di:
- Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Setapuk Kecil, Kecamatan Singkawang Utara;
 - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat; dan
 - Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) terletak di Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.
- (5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) terletak di:
- Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara; dan
 - Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.
- (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 154 ha (seratus lima puluh empat hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- (7) Penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) digambarkan pada Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Konservasi

Pasal 26

- Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, berupa Kawasan Suaka Alam (KSA).
- Kawasan Suaka Alam (KSA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Sijangkung,

Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 27

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dengan luas kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare) terdapat di:

- a. Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah;
- b. Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat;
- c. Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara; dan
- d. Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan perdagangan dan jasa;
- j. kawasan perkantoran;
- k. kawasan transportasi; dan
- l. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Badan Jalan

Pasal 29

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hektare).

Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 5.183 ha (lima ribu seratus delapan puluh tiga hektare) terdapat di:
 1. Kelurahan Maya Sopa dan Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 2. Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua puluh delapan hektare) terdapat di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 10.995 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan,

- Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara;
- b. Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - c. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - d. Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - e. Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 702 ha (tujuh ratus dua hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang meliputi:
- a. Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - b. Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 9.819 ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan belas hektare) terdapat di:
- a. Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur;
 - b. Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara;
 - c. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - d. Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 2.266 ha (dua ribu dua ratus enam puluh enam hektare) terdapat di:
- a. Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara;
 - b. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - c. Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur; dan

- d. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri dari:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 62 ha (enam puluh dua hektare) terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 53 ha (lima puluh tiga hektare) terdapat di Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sungai Rasau, dan Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 203 ha (dua ratus tiga hektare) terdapat di:
 - a. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - c. Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

- (4) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 230 ha (dua ratus tiga puluh hektare) terdapat di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.
- (5) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6 ha (enam hektare), terdapat di Kelurahan Roban, Kelurahan Sungai Wie dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas kurang lebih 208 ha (dua ratus delapan hektare) terdapat di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas kurang lebih 1.255 ha (seribu dua ratus lima puluh lima hektare) terdiri atas:

- a. Kawasan Mangrove Setapuk, di Kecamatan Singkawang Utara;
- b. Taman Pasir Panjang Indah, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- c. Palm Beach, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- d. Tanjung Bajau, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- e. Pantai Batu Burung, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- f. Danau Serantangan, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- g. Taman Rekreasi Bukit Bougenville, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- h. Taman Rekreasi Chidayu Indah, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- i. Dayang Resort, di Kecamatan Singkawang Selatan;
- j. Batu Belimbing, di Kecamatan Singkawang Timur;
- k. Wisata Mangrove Kuala, di Kecamatan Singkawang Barat; dan
- l. Taman Rekreasi Teratai Indah, di Kecamatan Singkawang Barat.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 10.086 ha (sepuluh ribu delapan puluh enam hektare) yang tersebar diseluruh Kota Singkawang.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 363 ha (tiga ratus enam puluh tiga hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- (4) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare) yang terdapat di:
 - a. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - b. Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - c. Kelurahan Sanggau Kulor, Singkawang Timur.

Paragraf 10
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 37

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, dengan luas kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.

Paragraf 11
Kawasan Perkantoran

Pasal 38

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.

Paragraf 12
Kawasan Transportasi

Pasal 39

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di:

- a. Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat;
- b. Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- c. Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
- d. Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.

Paragraf 13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare) terdapat di:
 - a. Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, Kelurahan Condong, dan Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - c. Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat; dan
 - d. Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekolah Calon Tamtama (Secata) dan Sartaif Tentara Nasional Indonesia Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer XII Tanjungpura di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - b. Lapangan Tembak Rindam di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - c. Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XII Tanjungpura di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - d. Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/ Komando Rayon Militer (Koramil) 1202-16/Sedau di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;

- e. Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
- f. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Satuan Korps Brigade Mobil (Brimob)/Detasemen B Pelopor di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan;
- g. Komando Rayon Militer (Koramil) 1202-05/Singkawang Barat di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- h. Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/Singkawang di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- i. Kepolisian Resor (Polres) Singkawang di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- j. Detasemen Polisi Militer (Denpom) XII/1 Sintang di Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat;
- k. Perumahan Polisi/Tentara di Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat;
- l. Brigade Infantri (Brigif)19/Khatulistiwa di Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah;
- m. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Singkawang di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah;
- n. Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Batalyon Infanteri Raider 641/Beruang di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur;
- o. Mess Singkawang Lapangan Udara (Lanud) Hadi Soemantri di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat; dan
- p. Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Selatan.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis Kota Singkawang terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) kawasan strategis kota digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan Pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah sebagai pusat kegiatan perekonomian yang didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan;
- b. kawasan Muara Sungai Sedau sebagai kawasan pelabuhan penyeberangan dan industri pengolahan perikanan di Kecamatan Singkawang Selatan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi karena menjadi pusat pergerakan orang dan barang serta pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan investasi daerah; dan
- c. kawasan Peternakan dan Pertanian Terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan dengan potensi utama yang dapat diolah menjadi industri manufaktur di Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya, antara lain potensi perkebunan karet, perkebunan sawit, pengelolaan hasil peternakan ayam, dan pengelolaan hasil peternakan babi.

Pasal 43

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan Kota Pusaka, di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat;
- b. kawasan Wisata Budaya Nyarumkop-Bagak, di Kecamatan Singkawang Timur sebagai bagian wilayah kota yang penetapannya ditujukan untuk mendukung pengembangan bagian wilayah kota lainnya yang tertinggal; dan
- c. kawasan Desa Wisata Budaya Pajintan di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur.

Pasal 44

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c berada di Kawasan Bandar Udara Singkawang di Kecamatan Singkawang Selatan (*Aerocity*).

Pasal 45

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d berada di Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Singkawang meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RTR.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (4) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri.

- (5) Mekanisme pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (7) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berpedoman pada:
 - a. struktur ruang kota;
 - b. rencana pola ruang kota; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Program utama rencana struktur ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, dan sistem jaringan sarana prasarana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan sistem pusat pelayanan di Daerah.
- (3) Program utama rencana pola ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya Pemanfaatan Ruang atau penggunaan lahan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Daerah.
- (4) Program utama kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan strategis dalam mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Daerah.
- (5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. besaran dan satuan program;
 - d. sumber pendanaan program;
 - e. instansi pelaksana program; dan
 - f. waktu pelaksanaan program.

- (6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - anggaran badan usaha milik negara dengan institusi pelaksana program dari badan usaha milik negara;
 - investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri maupun modal asing;
 - investasi masyarakat dengan pelaksana program dari masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
 - kerja sama pendanaan dengan pelaksanaan program dari beberapa institusi.
- (7) Instansi pelaksana program meliputi:
- Pemerintah;
 - Pemerintah Daerah;
 - Badan Usaha Milik Negara;
 - Badan Usaha Milik Daerah;
 - swasta dalam negeri;
 - swasta asing;
 - masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
 - kerja sama beberapa institusi.
- (8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
- tahap I tahun 2023–2027;
 - tahap II tahun 2028–2032;
 - tahap III tahun 2033–2037; dan
 - tahap IV tahun 2038–2042.
- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam RTRW tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RTRW.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di Daerah secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan

- c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - d. arahan sanksi;
 - e. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. penilaian perwujudan RTRW.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a yang selanjutnya disebut KUZ digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) KUZ berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) KUZ memuat:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal, dan koefisien lantai bangunan maksimal;

- c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ terdiri atas:
- a. KUZ sistem jaringan prasarana wilayah kota;
 - b. KUZ kawasan lindung; dan
 - c. KUZ kawasan budi daya.

Paragraf 2

KUZ Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Pasal 52

KUZ sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. KUZ sistem jaringan transportasi;
- b. KUZ sistem jaringan energi;
- c. KUZ sistem jaringan telekomunikasi;
- d. KUZ sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. KUZ infrastruktur perkotaan.

Pasal 53

(1) KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. KUZ sistem jaringan jalan; dan
- b. KUZ sistem jaringan kereta api.

(2) KUZ sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan jalan umum disusun dengan memperhatikan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ketentuan ruang manfaat jalan, dan ketentuan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan pengembangan

- sistem saluran bawah tanah atau *ducting* bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan fasilitas parkir tepi jalan, pembangunan kelengkapan jalan, pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya, pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame, ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas jalan yang memungkinkan secara teknis, dan tempat penampungan sampah sementara;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan, dan pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 4. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun di luar badan jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan khusus disusun dengan memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ketentuan ruang manfaat jalan, ketentuan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah atau *ducting* bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan kelengkapan jalan, pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya, pembangunan bangunan prasarana dan sarana

termasuk media informasi dan reklame yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan, dan pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
4. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan dan memperhatikan keselamatan jalan di kawasan tersebut.

(3) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
- b. kegiatan yang diperbolehkan untuk jalur kereta api meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 2. kegiatan operasional dan penunjang stasiun kereta api;
 3. kegiatan pengembangan stasiun kereta api berupa kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang; dan
 4. kegiatan lainnya mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak mengganggu konstruksi rel kereta api, dan fasilitas operasional dan keselamatan pengguna kereta api; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 54

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan minyak dan gas bumi, serta kegiatan penunjang minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - d. penetapan garis sempadan jaringan minyak dan gas bumi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, kegiatan pertanian, dan kegiatan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas terdiri dari kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan stasiun pengisian tenaga listrik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau, pembangunan jalan inspeksi, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, serta kegiatan fasilitas umum yang tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi pengaman pada pembangkit energi listrik, memasang dan memelihara marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas yang jelas dan mudah dilihat pada jaringan listrik, dan jalan inspeksi; dan
- e. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi, dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak membahayakan keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan sekitarnya, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau, pembangunan jalan inspeksi, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan sebaran lokasi menara dan pembangunan menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan yang mendukung dan menunjang fungsi pengelolaan jaringan sumber daya air;
 - 2. kegiatan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan

3. kegiatan di sekitar sumber daya air sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan utilitas dan infrastruktur perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi pelindung terhadap pencemaran sumber air.

Pasal 57

- (1) KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas:
 - a. KUZ SPAM;
 - b. KUZ SPAL;
 - c. KUZ sistem persampahan;
 - d. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana;
 - e. KUZ sistem drainase;
 - f. KUZ jalur sepeda; dan
 - g. KUZ jaringan pejalan kaki.
- (2) KUZ SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem penyediaan air minum serta pemeliharaan bangunan maupun jaringan SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan jaringan drainase di sekitar jaringan sistem penyediaan air minum, pembangunan jalur evakuasi bencana, pembangunan jalan inspeksi, kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan

- sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air.
- (3) KUZ SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air limbah, fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah, pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada satu lokasi, kegiatan pendirian bangunan di atas jaringan, dan kegiatan lain yang mengganggu dan merusak jaringan atau sarana air limbah.
- (4) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau atau kegiatan lain untuk melakukan penghijauan kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, kegiatan penelitian dan edukasi, serta kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak jaringan persampahan, kegiatan industri nonpolutan, kegiatan pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan persampahan dan penggunaan teknologi energi, serta kegiatan yang tidak merusak lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi jaringan persampahan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa unit pendukung pengoperasian jaringan persampahan.

- (5) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana meliputi penggunaan bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, jalan inspeksi, rambu penanda, dan alat pemadam kebakaran.
- (6) KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang mendukung jaringan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah dan pembuangan limbah, kegiatan pembangunan yang berada di atas permukaan saluran yang berakibat memperkecil penampung saluran dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi inlet drainase.
- (7) KUZ jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan pada tepi jalan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem jalur sepeda; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu, marka, dan fasilitas pesepeda.
- (8) KUZ jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan pejalan kaki yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air, perlengkapan fasilitas jalan dan jalur pedestrian, jalur penyeberangan dengan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan saluran drainase tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman lingkungan, dan konstruksi bangunan utilitas di bawah permukaan jalur pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi halte, rambu jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk, lampu penerangan, pot tanaman atau tanaman vertikal, fasilitas pengaman, marka jalan dan pelindung, atau peneduh;
 - e. penghuni di kawasan khusus pejalan kaki diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang; dan
 - f. jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 3

KUZ Kawasan Lindung

Pasal 58

KUZ untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. KUZ badan air;

- b. KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. KUZ kawasan perlindungan setempat;
- d. KUZ kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- e. KUZ kawasan konservasi; dan
- f. KUZ kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 59

KUZ badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya, pembangunan prasarana sumber daya air, kegiatan penelitian, penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, pemasangan papan pengumuman atau larangan, pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau jalan, kegiatan konservasi, kegiatan budi daya bakau dan mangrove;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi perbaikan dan pemeliharaan kapal atau *docking* kapal, kegiatan perikanan, pembangunan infrastuktur perkotaan dan utilitas, kegiatan kepelabuhanan, pembangunan dermaga, kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air, pembangunan sarana keamanan, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penimbunan di badan air, kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah, kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air, dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air; dan
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, jalur evakuasi bencana, sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah, rambu, dan fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air.

Pasal 60

KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan, pembangunan jaringan jalan yang menuju ke kawasan rencana

pengembangan Bandar Udara Singkawang dengan mempertimbangkan konstruksi layang dan tetap menjaga tinggi muka air tanah kurang dari 0,4 m (nol koma empat meter) dan tidak terekspose sedimen pirit dan/atau kwarsa;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan merusak ekosistem gambut;
- c. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan rambu) dan tetap menjaga tinggi muka air tanah kurang dari 0,4 m (nol koma empat meter) dan tidak terekspose sedimen pirit dan/atau kwarsa; dan
- e. kawasan lindung gambut yang ditetapkan sebagai KKOP akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 61

- (1) KUZ kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. KUZ kawasan sempadan pantai;
 - b. KUZ kawasan sempadan sungai; dan
 - c. KUZ kawasan sempadan danau.
- (2) KUZ kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sumber daya air, pembangunan prasarana lalu lintas air, pencatat hidrologi, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau (mangrove), kegiatan penelitian, dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung, bangunan pengendali banjir, dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk kegiatan rekreasi pantai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan mengurangi kualitas pantai pada area 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi;

2. semua kegiatan yang mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau (mangrove) dan ekologi lain di sempadan pantai;
 3. kegiatan menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 4. kegiatan mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan rambu); dan
 - f. kawasan sempadan pantai yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sumber daya air, pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya, penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan, pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan,

- bangunan pengendali banjir, kegiatan penyediaan fasilitas umum, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat di kawasan sempadan sungai;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi dan jembatan, rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan rambu); dan
 - f. kawasan sempadan sungai yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) KUZ kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat kawasan sempadan danau dengan area 50 (lima puluh) meter dari tepi danau;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);

- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi dan jembatan, rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan rambu); dan
- f. kawasan sempadan danau yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 62

- (1) KUZ kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan; dan
 - e. pemakaman.
- (2) KUZ rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rimba kota, penerapan konsep rimba kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penanaman pohon;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan rekreasi, kegiatan perkemahan, kegiatan penelitian, bangunan pengendali banjir, dan rencana pengelolaan sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berfungsi alih fungsi Ruang Terbuka Hijau rimba kota;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 5% (lima persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan koefisien daerah hijau minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi sarana resapan air dan jalan; dan
 - f. kawasan rimba kota yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

- (3) KUZ taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, pengembangan jaringan utilitas, kegiatan olahraga sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau, kegiatan penanaman vegetasi, arena bermain anak dan kegiatan sosial;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan olahraga dan perdagangan skala lingkungan;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau taman kota;
 - intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - sarana dan prasarana minimal meliputi jalan, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penyandang disabilitas, tempat duduk, gazebo, arena bermain, arena olahraga, alat pemadam kebakaran dan pos pengamanan, sarana telekomunikasi (wifi), prasarana parkir, hidran dan toilet; dan
 - kawasan taman kota yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) KUZ taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan vegetasi di taman kecamatan, kegiatan pengembangan sarana resapan air;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan olahraga;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau taman kecamatan;
 - intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - sarana dan prasarana minimal meliputi jalan, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penyandang disabilitas, tempat duduk, tempat parkir dan sarana resapan air; dan

- f. kawasan taman kecamatan yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (5) KUZ taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan vegetasi di taman kelurahan, kegiatan pengembangan sarana resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan olahraga dan kegiatan sosial secara terbatas;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau taman kelurahan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi lampu penerangan, bak sampah, tempat duduk, tempat parkir dan sarana resapan air; dan
 - f. kawasan taman kelurahan yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (6) KUZ pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang pemakaman, kegiatan pengembangan lahan untuk perluasan area pemakaman, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemakaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau pemakaman;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 80% (delapan puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan, lampu penerangan, gudang penyimpanan, toilet dan tempat parkir dan bangunan pengelola pemakaman; dan

- f. kawasan pemakaman yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 63

- (1) KUZ kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, berupa KUZ Kawasan Suaka Alam (KSA).
- (2) KUZ Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi konservasi dan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi peribadatan, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, militer, telekomunikasi, penyediaan air minum, infrastruktur kebencanaan, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelestarian Kawasan Suaka Alam (KSA);
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 - e. cagar alam yang ditetapkan sebagai KKOP akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 64

KUZ kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reboisasi, pelestarian satwa, ekowisata, pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa bangunan penunjang konservasi mangrove, kegiatan pariwisata dan fasilitas penunjangnya, dan bangunan pengendali banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,1 (nol koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 90% (sembilan puluh persen);

- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 4

KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 65

KUZ untuk kawasan budi daya terdiri atas:

- a. KUZ badan jalan;
- b. KUZ kawasan hutan produksi;
- c. KUZ kawasan pertanian;
- d. KUZ kawasan perikanan;
- e. KUZ kawasan pertambangan dan energi;
- f. KUZ kawasan peruntukan industri;
- g. KUZ kawasan pariwisata;
- h. KUZ kawasan permukiman;
- i. KUZ kawasan perdagangan dan jasa;
- j. KUZ kawasan perkantoran;
- k. KUZ kawasan transportasi; dan
- l. KUZ kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 66

KUZ badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, mengikuti KUZ sistem jaringan jalan.

Pasal 67

KUZ kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, berupa kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan serta penelitian dan edukasi, kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pencegahan serta penanggulangan bencana, dan pengembangan obyek wisata dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan serta pendirian bangunan yang hanya menunjang

- untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengurangi luas hutan dan/atau berdampak negatif terhadap kawasan hutan produksi;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 5% (lima persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan koefisien daerah hijau minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal adalah jalan; dan
 - f. kawasan hutan produksi yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 68

KUZ kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:

- a. KUZ tanaman pangan;
- b. KUZ hortikultura;
- c. KUZ perkebunan; dan
- d. KUZ peternakan.

Pasal 69

(1) KUZ tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, pengembangan kegiatan agropolitan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan sawah dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian lainnya seperti pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan secara terbatas;
 - 2. kegiatan wisata edukasi secara terbatas dengan tetap menjaga fungsi utama dari kawasan tanaman pangan;
 - 3. kegiatan rumah tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut; dan

4. kegiatan industri pertanian terpadu dengan syarat tidak mengubah fungsi utama dan berada di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa jalan usaha tani, prasarana sumber daya air, jaringan telekomunikasi dan jaringan kelistrikan;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 - f. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan resapan air, KKOP, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (2) KUZ hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan lahan untuk kawasan hortikultura, peningkatan produktivitas pertanian hortikultura, pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian hortikultura;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan wisata edukasi secara terbatas dengan tetap menjaga fungsi utama dari kawasan hortikultura;
 2. kegiatan rumah tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut;
 3. kegiatan agroindustri dan agrowisata; dan
 4. sarana dan prasarana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama kawasan hortikultura;
 - d. penunjang pertanian, infrastruktur perkotaan, pembangunan prasarana sumber daya air, jaringan kelistrikan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura;

- e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 - f. kawasan pertanian hortikultura yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perkebunan, pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan, pengembangan produktivitas perkebunan, pengembangan produksi komoditas unggulan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan wisata edukasi secara terbatas dengan tetap menjaga fungsi utama dari kawasan perkebunan;
 - 2. kegiatan rumah tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan perkebunan di lokasi tersebut;
 - 3. kegiatan agroindustri, agrowisata, dan industri pengolahan sawit; dan
 - 4. sarana dan prasarana penunjang perkebunan, infrastruktur perkotaan, pembangunan prasarana sumber daya air, jaringan kelistrikan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan;
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa jalan perkebunan, penerangan jalan, dan rambu penanda;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 - f. kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.

- (4) KUZ peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan sarana peternakan, kegiatan peningkatan produktivitas peternakan, kegiatan pengembangan peternakan secara individual, dan peternakan bebas maupun peternakan kelompok;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan pengembangan aktivitas budi daya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
 2. kegiatan rumah tinggal yang digunakan oleh peternak; dan
 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian dan pemanfaatan limbah ternak.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun yang tidak mendukung pengembangan peternakan dan/atau mengganggu produktivitas di kawasan tersebut;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 1,2 (satu koma dua), dan koefisien daerah hijau minimal 40% (empat puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi pompa air, instalasi pengolahan limbah ternak, lahan parkir, jaringan jalan, lampu penerangan, Ruang Terbuka Hijau dan air bersih; dan
 - f. kawasan peternakan yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 70

- (1) KUZ kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas:
- a. KUZ kawasan perikanan budi daya; dan
 - b. KUZ kawasan perikanan tangkap.
- (2) KUZ kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan perikanan beserta fasilitas penunjangnya, kegiatan peningkatan produktivitas perikanan, kegiatan pengembangan komoditas unggulan, dan kegiatan perdagangan hasil produksi perikanan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pengembangan minapolitan, kegiatan permukiman nelayan, pengembangan kegiatan industri terpadu dengan syarat mendukung pengembangan perikanan, kegiatan pembangunan prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang perikanan yang harus ada di tempat itu, dan kegiatan alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penggunaan alat tangkap atau teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengganggu keberlangsungan produktivitas, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam melebihi potensi lestari, kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu kualitas air sungai maupun kolam perikanan, dan kegiatan pemanfaatan Kawasan peruntukan perikanan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,6 (nol koma enam), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan, kolam, saluran pembuangan air, dan sarana prasarana penunjang perikanan budi daya; dan
 - f. kawasan perikanan budi daya yang ditetapkan sebagai kawasan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan perikanan beserta fasilitas penunjangnya, kegiatan peningkatan produktivitas perikanan, kegiatan pengembangan komoditas unggulan, dan kegiatan perdagangan hasil produksi perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pengembangan minapolitan, kegiatan permukiman nelayan, pengembangan kegiatan industri terpadu dengan syarat mendukung pengembangan perikanan, kegiatan pembangunan prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang perikanan yang harus ada di tempat itu, dan alih fungsi lahan dengan syarat memiliki

- nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan alat tangkap atau teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengganggu keberlangsungan produktivitas, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam melebihi potensi lestari, kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu kualitas air sungai maupun kolam perikanan, dan kegiatan pemanfaatan Kawasan peruntukan perikanan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,6 (nol koma enam), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal jalan, jaringan kelistrikan kapal, dan sarana prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - f. kawasan perikanan tangkap yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 71

- (1) KUZ kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e terdiri atas:
 - a. KUZ kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. KUZ kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) KUZ kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dan kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan sesuai ketentuan penetapan lokasi pertambangan, kegiatan penyediaan infrastruktur penunjang kawasan pertambangan, pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau, serta kegiatan pengawasan pertambangan, penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, kegiatan pergudangan dan penyimpanan, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan

- pertambangan, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas kawasan pertambangan;
 - d. khusus untuk kawasan pertambangan di Kelurahan Sedau bertujuan untuk pengembangan jalur perlintasan pesawat dan setelah selesai masa produksi, kawasan tersebut dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 3,2 (tiga koma dua), dan koefisien daerah hijau minimal 20% (dua puluh persen);
 - f. sarana dan prasarana minimal meliputi akses jalan inspeksi, saluran drainase yang terkoneksi dengan saluran drainase kota, lahan parkir, prasarana pengolahan limbah, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, sarana dan prasarana transportasi air, sarana dan prasarana evakuasi, Ruang Terbuka Hijau, pagar pengaman, dan rambu peringatan;
 - g. kegiatan pertambangan dibatasi agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalam dan di sekitarnya;
 - h. pengharusan penjaminan segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan serta pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - i. pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. kawasan peruntukan pertambangan batuan dan kawasan pertambangan mineral bukan logam yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, kegiatan pergudangan dan penyimpanan, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pertambangan dan energi, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas kawasan pertambangan dan energi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,6 (nol koma enam), dan koefisien daerah hijau minimal 70% (tujuh puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik; dan
- f. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 72

KUZ kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha mikro kecil menengah, industri kecil dan industri besar, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri, kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan infrastruktur perkotaan, jaringan kelistrikan, serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsi kawasan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, stasiun pengisian bahan bakar, kegiatan mess karyawan dan fasilitas pendukungnya, kegiatan pergudangan, dan pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan peruntukan industri;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu kawasan peruntukan industri;

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan koefisien daerah hijau minimal 20% (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, prasarana sumber daya air, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, saluran drainase yang mempertimbangkan kondisi hidrologi dan pengaturan debit limpasan air, pengelolaan persampahan, jaringan telekomunikasi, lahan parkir, lahan bongkar muat barang, rambu peringatan, sabuk hijau, Ruang Terbuka Hijau, proteksi kebakaran, serta sarana dan prasarana evakuasi;
- f. pengembangan kawasan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- g. kawasan peruntukan industri yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan resapan air akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 73

KUZ kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penunjang pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang kawasan pariwisata, kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan rumah tinggal yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa, sektor informal, dan bangunan pengendali banjir yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 3. kegiatan perikanan yang berada pada kawasan peruntukan industri khususnya industri kecil menengah; dan
 - 4. kegiatan jaringan kelistrikan serta jaringan telekomunikasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar, pertambangan serta kegiatan lain yang dapat mengganggu, dan merusak fungsi kawasan pariwisata;

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 2,4 (dua koma empat), dan koefisien daerah hijau minimal 30% (tiga puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, saluran air kotor, penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo istirahat, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, rumah makan, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, dan fasilitas pesepeda; dan
- f. kawasan pariwisata yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, kawasan rawan bencana dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 74

- (1) KUZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h meliputi:
 - a. KUZ kawasan perumahan;
 - b. KUZ kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. KUZ kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) KUZ kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perumahan, pembangunan rumah susun, pembangunan akomodasi jangka pendek, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan infrastruktur perkotaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau, kegiatan pertanian dan perikanan, sarana dan prasarana permukiman, serta fasilitas umum dan sosial yang merupakan bagian dari permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan

2. kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perkantoran swasta, kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan, pembangunan fasilitas pemerintahan, pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi, pembangunan fasilitas telekomunikasi, kegiatan pariwisata budaya, pembangunan jaringan kelistrikan, serta penyediaan terminal tipe C dan stasiun penumpang, serta kegiatan yang mendukung dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pergudangan sedang hingga besar, kegiatan industri sedang hingga besar yang berpotensi mencemari lingkungan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 4,0 (empat koma nol), dan koefisien daerah hijau minimal 10% (sepuluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi Ruang Terbuka Hijau, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, proteksi kebakaran, saluran drainase, dan tempat penampungan sampah sementara; dan
 - f. kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, serta peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta infrastruktur perkotaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan rumah tinggal, rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan terminal tipe C, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pengolahan limbah, serta kegiatan yang mendukung dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan:
 1. kegiatan pergudangan besar;
 2. kegiatan industri skala besar yang berpotensi mencemari lingkungan;

3. kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 3,0 (tiga koma nol), dan koefisien daerah hijau minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi Ruang Terbuka Hijau, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial, serta titik kumpul pada fasilitas pendidikan, kesehatan dan olahraga; dan
 - f. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan cagar budaya akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) KUZ kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perkantoran dan pergudangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 2,1 (dua koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, dan infrastruktur pendukung kegiatan infrastruktur perkotaan; dan
 - f. kawasan infrastruktur perkotaan yang ditetapkan sebagai KKOP dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 75

KUZ kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pendidikan, gudang, dan fasilitas kesehatan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa seperti kegiatan industri dan kompleks pergudangan serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 6,3 (enam koma tiga), dan koefisien daerah hijau minimal 20 % (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau, area parkir, area bongkar muat barang, jaringan infrastruktur perkotaan, lampu penerangan dan tempat pemasangan reklame, serta jaringan utilitas perdagangan dan jasa yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. kawasan perdagangan dan jasa yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 76

KUZ kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran pemerintahan, baik nasional, provinsi, maupun kota, kegiatan perkantoran swasta, kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta tempat evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi perdagangan dan jasa tunggal, pembangunan rumah dinas, atau mess karyawan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan fungsi utama;

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 2,4 (dua koma empat), dan koefisien daerah hijau minimal 25% (dua puluh lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau, jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, area parkir, lampu penerangan, jalur pejalan kaki, saluran drainase, bak sampah, infrastruktur perkotaan lainnya, serta jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. kawasan Perkantoran yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 77

KUZ kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kantor pelayanan transportasi, dermaga, Ruang Terbuka Hijau, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal, bangunan pengendali banjir, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, kegiatan pergudangan, kegiatan pariwisata, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 2,4 (dua koma empat), dan koefisien daerah hijau minimal 20% (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, akses jalan, lampu penerangan, rambu, fasilitas intermoda, tempat pembuangan sampah, serta infrastruktur perkotaan lainnya;
- f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dilakukan dengan mengutamakan keberlanjutan ekosistem mangrove dan pesisir; dan
- g. kawasan transportasi yang ditetapkan sebagai KKOP, kawasan resapan air, kawasan rawan bencana dan kawasan sempadan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 78

KUZ kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf l terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan gedung pertemuan, pembangunan sarana olah raga, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan perkantoran, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan lapangan tembak, kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal, kegiatan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan kelistrikan, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan pergudangan, serta kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 2,1 (dua koma satu), dan koefisien daerah hijau minimal 20% (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan *bufferzone* atau kawasan penyangga pada kawasan pertahanan dan keamanan, area parkir, infrastruktur perkotaan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, lampu penerangan, dan rambu peringatan, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan sebagai kawasan KKOP, kawasan resapan air, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana diatur dalam ketentuan khusus.

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus

Pasal 79

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air; dan

- f. kawasan sempadan.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mengacu pada rencana Bandar Udara Singkawang dan keberadaan Bandar Udara Smart Semelagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus pada KKOP wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas kawasan pada KKOP yang terdiri dari;
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 2. pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - b. pengaturan batas ketinggian dan batas di sekitar penempatan peralatan navigasi penerbangan pada KKOP serta aturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. operasional dan ketentuan khusus KKOP Bandar Udara Smart Semelagi akan dilakukan evaluasi kembali setelah Bandar Udara Singkawang beroperasi.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus KP2B dengan luas 1.818 ha (seribu delapan ratus delapan belas hektare) yang berada di pola ruang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:
 - a. dilarang untuk mengalihfungsikan KP2B;
 - b. dalam hal untuk kepentingan umum KP2B dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai KP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Pengaturan dan perlindungan KP2B mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - c. kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rawan bencana banjir tingkat sedang, yaitu:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir hanya berlaku untuk pola ruang yang tidak bertampalan dengan ketentuan khusus resapan air;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir, yaitu:
 - 1. ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap kawasan rawan bencana banjir;
 - 2. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi dengan jaringan drainase kota serta dapat menampung debit air maksimal;
 - 3. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
 - 4. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu peringatan yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - 5. bangunan di kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana drainase dan penahan tebing yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah terutama pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - b. penerapan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng;
 - c. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana gerakan tanah;
 - d. penyediaan sistem peringatan dini pada kawasan bencana longsor;
 - e. kawasan dengan tingkat kemiringan lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) diizinkan untuk kegiatan budi daya lainnya selain industri dengan tetap mengikuti persyaratan pencegahan bencana gerakan tanah serta kaidah pendirian/konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai daerah penyangga.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rawan bencana gempa bumi tingkat rendah meliputi:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa; dan
 - c. pemasangan papan info bahaya, rambu peringatan, dan jalur evakuasi.
- (5) Kawasan ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d meliputi:
- a. pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;

- b. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan Tim Ahli Cagar Budaya dengan memperhatikan etika pelestarian;
 - c. perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas wilayah, luas wilayah, dan Pemanfaatan Ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya;
 - d. pemugaran bangunan harus melalui persetujuan Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya;
 - e. pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
 - f. revitalisasi kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian;
 - g. bangunan cagar budaya atau struktur budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; dan
 - i. kawasan atau area yang ditetapkan sebagai objek yang diduga cagar budaya, selama proses pengkajian untuk ditetapkan menjadi cagar budaya wajib dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- (2) Kawasan ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e meliputi:
 - a. kegiatan pembangunan pada kawasan resapan air diperbolehkan dengan tetap menjaga kualitas keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan tingkat intensitas pemanfaatan ruang, daya dukung tanah dan tidak merusak kelestarian lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG);
 - b. kegiatan pembangunan pada kawasan resapan air harus tetap menjaga kualitas resapan air;
 - c. menjaga agar muka air tanah tidak lebih dari 0,4 m (nol koma empat meter) di bawah permukaan gambut; dan/atau
 - d. menjaga agar tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.
- (2) Pemanfaatan kawasan resapan air mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan hidrologis gambut (KHG) fungsi ekosistem gambut (FEG) budi daya yang berlaku.
- (3) Kawasan ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan mengenai lebar sempadan pantai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau, perikanan, pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung, sarana dan prasarana kepelabuhanan, serta tempat evakuasi bencana;

- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pengembangan jaringan prasarana dan utilitas, kegiatan sektor informal/ekonomi kreatif, kegiatan perkantoran, pengembangan pariwisata, bangunan pengendali banjir, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, penyediaan perabot jalan (*street furniture*) dan tata informasi (*signage*);
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai yang berada di kawasan pariwisata memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jarak paling rendah 35 m (tiga puluh lima meter) dari garis pasang tertinggi wajib diperuntukkan bagi perlindungan; dan
 - 2. jarak di antara 35 m (tiga puluh lima meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari garis pasang tertinggi diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa bangunan semi permanen, gazebo, warung makan dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus), yakni dengan syarat berupa studi kelayakan lingkungan hidup.
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,5 (nol koma lima), dan koefisien daerah hijau paling rendah 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. apabila terdapat bangunan yang telah berdiri di kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan dapat ditertibkan apabila tidak memiliki hak atas penguasaan tanah yang legal;
 - c. seluruh kegiatan di ketentuan khusus kawasan sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan pada kawasan sempadan sungai; dan

- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimal 0,5 (nol koma lima), dan koefisien daerah hijau paling rendah 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat di kawasan sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. bangunan ketenagalistrikan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau

- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 87

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 88

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 90

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (2) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di Daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 91

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 92

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 93

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 94

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di Daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 95

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Arahan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 - e. setiap orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - f. setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW; dan/atau
 - g. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 97

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 98

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 99

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 100

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 101

- (1) Pemulihan fungsi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.

- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 102

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penilaian Perwujudan RTRW

Pasal 103

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf f, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;

- b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang memuat:
- a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada:
- a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 104

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk FPR.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota FPR terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) TKPRD yang telah dibentuk oleh Wali Kota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan FPR di Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Tugas FPR dalam melaksanakan koordinasi Penataan Ruang meliputi:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Tugas FPR dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh Daerah.
- (3) Tugas FPR dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan, dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- (4) Tugas FPR dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah di Daerah; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 106

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 107

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang, serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 109

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 110

Bentuk peran Masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTR;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 111

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 113

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

Ketentuan pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 118

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata ruang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

4. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 5. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032, wajib ditertibkan dan dikenakan sanksi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggar Pemanfaatan Ruang yang sedang dalam proses sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032.
 - (4) Sanksi terhadap pelanggar Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya sanksi yang ditetapkan.
 - (5) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah selesai dilaksanakan, selanjutnya Pemanfaatan Ruang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Februari 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (01/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota memiliki banyak fungsi mulai dari sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah kota, acuan arahan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta serta sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan ruang dalam proses pembangunan dalam wilayah kota. Selain itu, RTRW juga dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, muatan rencana tata ruang wilayah kota meliputi tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, muatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditambahkan muatan terkait rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya, ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka nonhijau, dan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan evakuasi bencana.

Tujuan penataan ruang pada RTRW Kota Singkawang adalah sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan RTRW ini kemudian disusun dengan memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang Kota” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan transportasi” adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang atau barang, prasarana dan sarana transportasi yang berinteraksi dalam rangkaian perpindahan penumpang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan baik secara alami maupun rekayasa (buatan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Kereta Api” adalah kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan,

kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan Sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “Jalan Tol” adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan “Jembatan Timbang” adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Stasiun Kereta Api” adalah tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan” adalah bagian dari sistem transportasi darat, didefinisikan sebagai jembatan mengapung yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Penyeberangan” adalah pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Perikanan” adalah sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting di dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Bergerak Terrestrial” adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan bergerak seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Bangunan Sumber Daya Air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku” adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi” adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPAL Nondomestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SPAL Domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)” adalah tempat pembuangan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)” adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Jalur Sepeda” adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Badan air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Daerah ini, luas badan air yang dimaksud adalah luas badan air yang tergambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan ketelitian peta 1:25.000.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan suaka alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan, keanekaragaman, dan/atau beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Yang dimaksud dengan “Cagar Alam” adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Jalan” adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kawasan perdagangan dan jasa” adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkantoran” adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, tempat bekerja, dan tempat berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kawasan Transportasi” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Badan Jalan” adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Dalam Peraturan Daerah ini, luas badan jalan yang dimaksud adalah luas badan jalan yang tergambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan ketelitian peta 1:25.000.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertambangan Mineral” adalah kawasan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik” adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi

yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik” adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perumahan” adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial” adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Infrastruktur Perkotaan” adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum, fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau, dan tempat evakuasi bencana).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perumahan” adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial” adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Infrastruktur Perkotaan” adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum, fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau, dan tempat evakuasi bencana).

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perdagangan dan Jasa” adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkantoran” adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Kawasan Transportasi” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya untuk mewujudkan RTR yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketentuan Khusus” adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Amplop Ruang” adalah ketentuan dalam Pemanfaatan Ruang meliputi ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi

permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “Ketentuan Khusus” adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

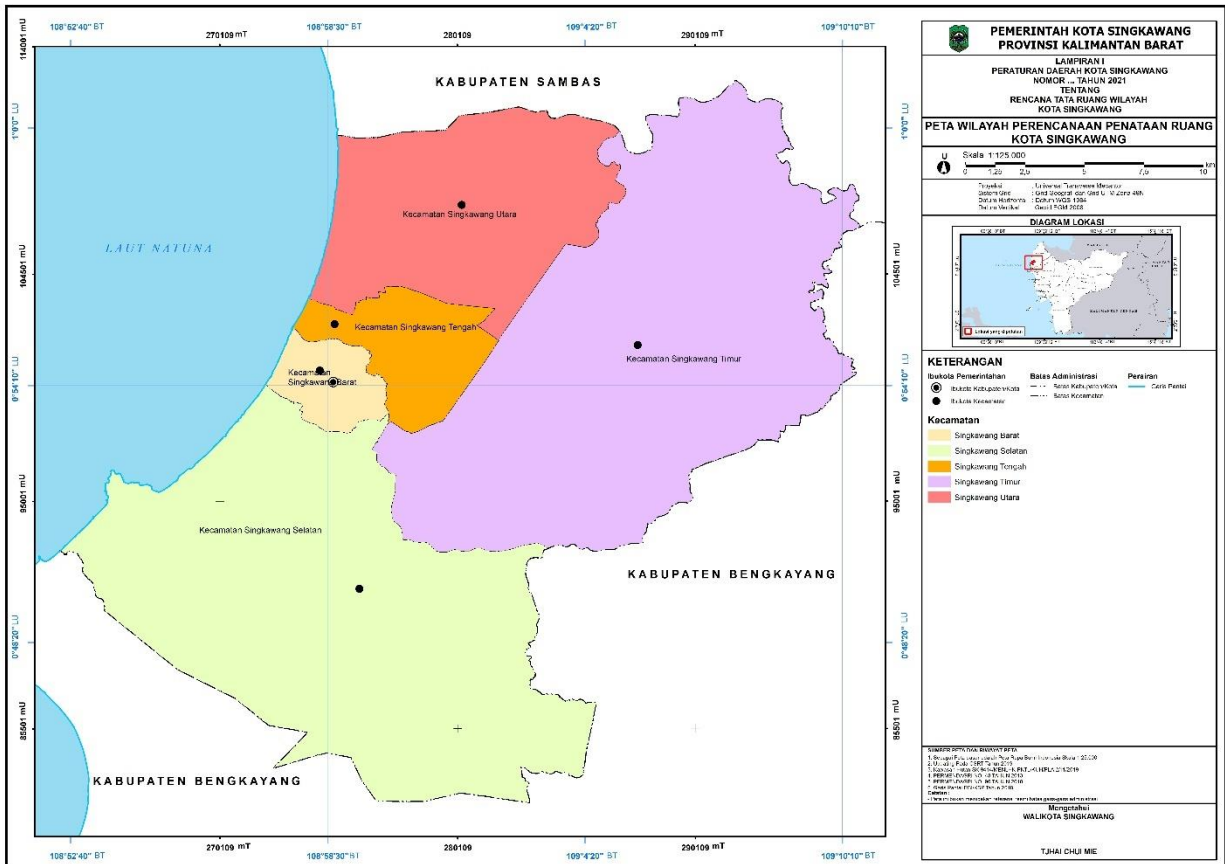
Pasal 121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN PENATAAN RUANG



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

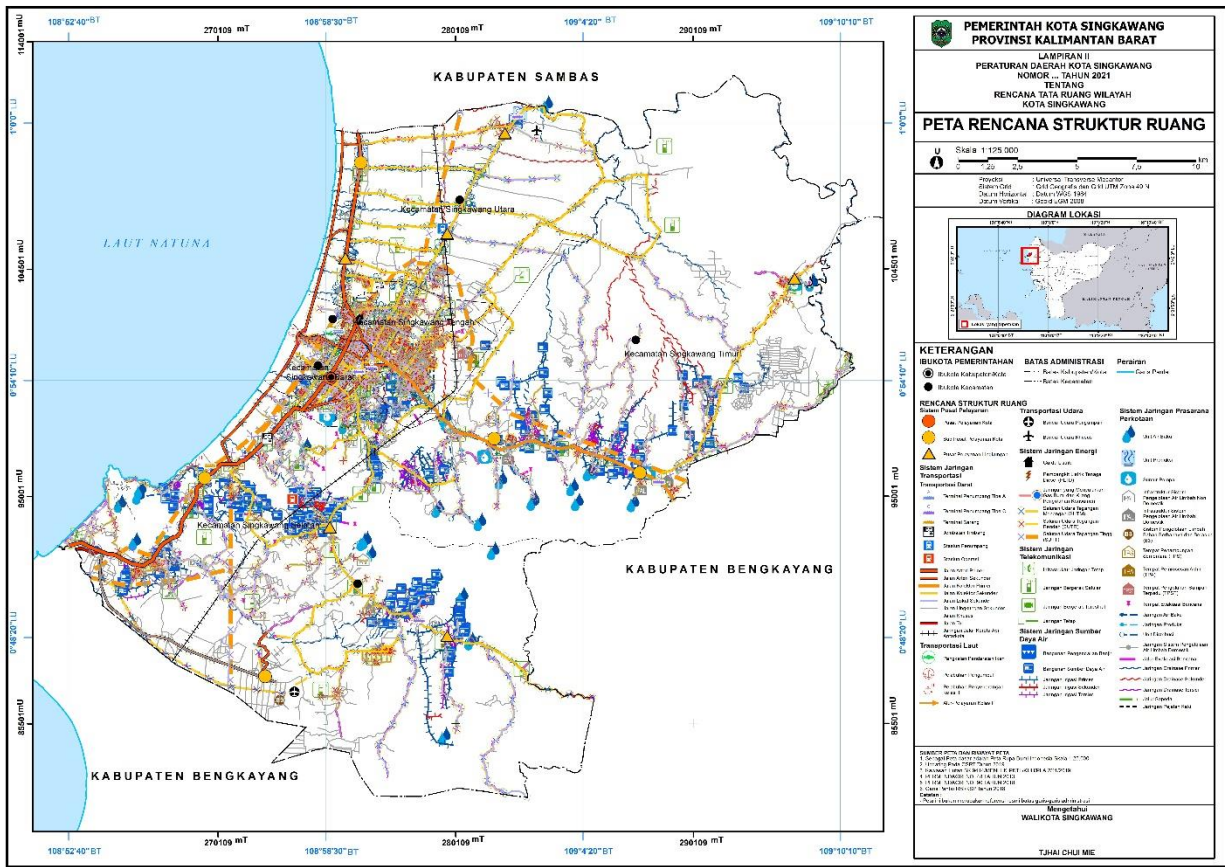
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA
SINGKAWANG
RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

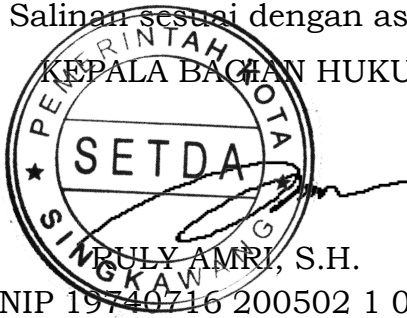


WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

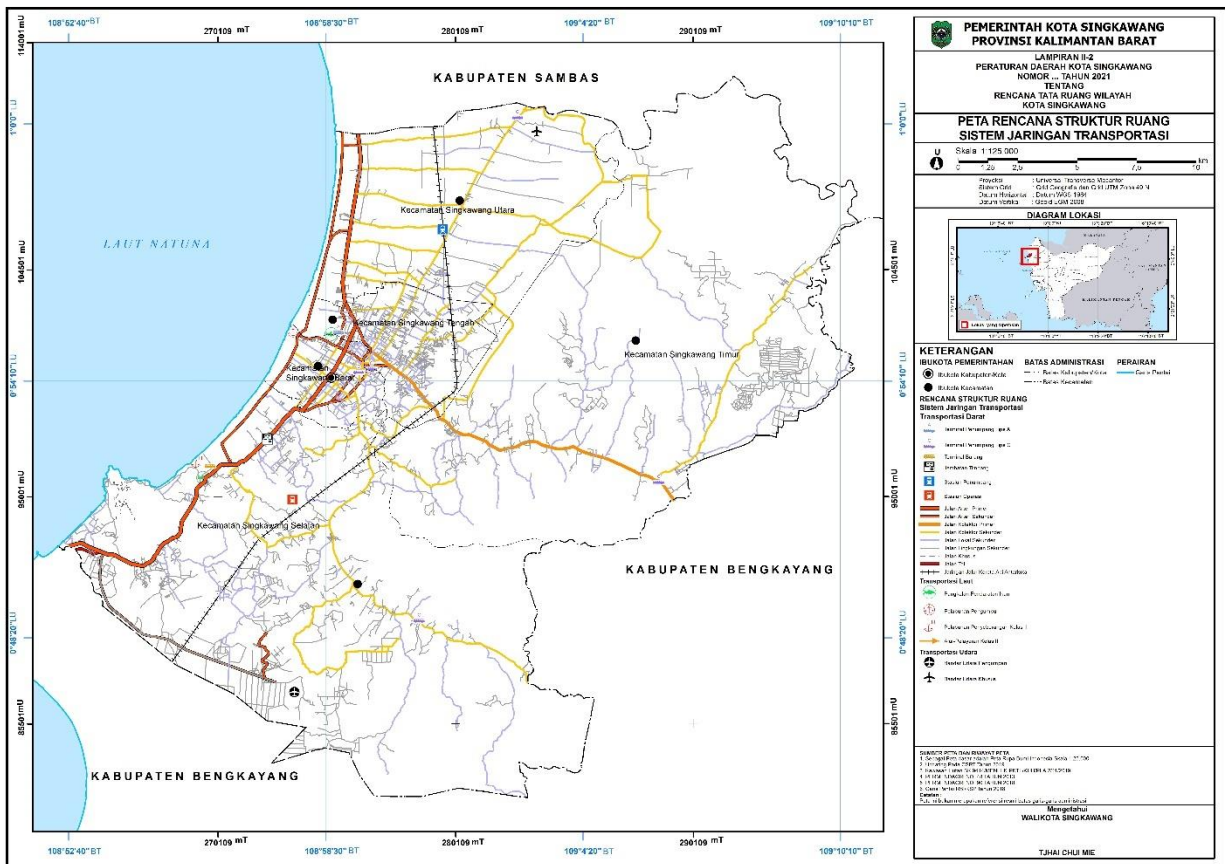
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIJULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II-2
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



WALI KOTA SINGKAWANG,

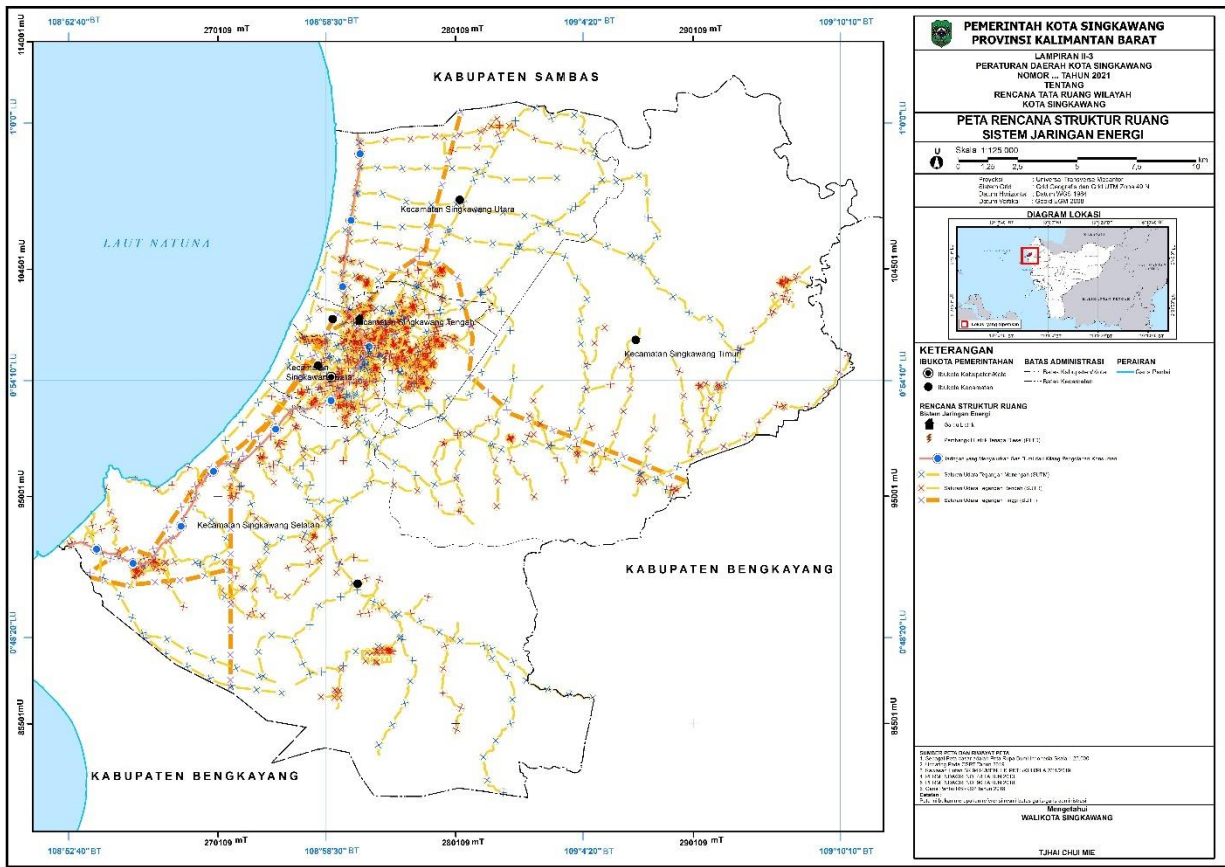
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
RULY AMRI, S.H.
NIP.19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II-3
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

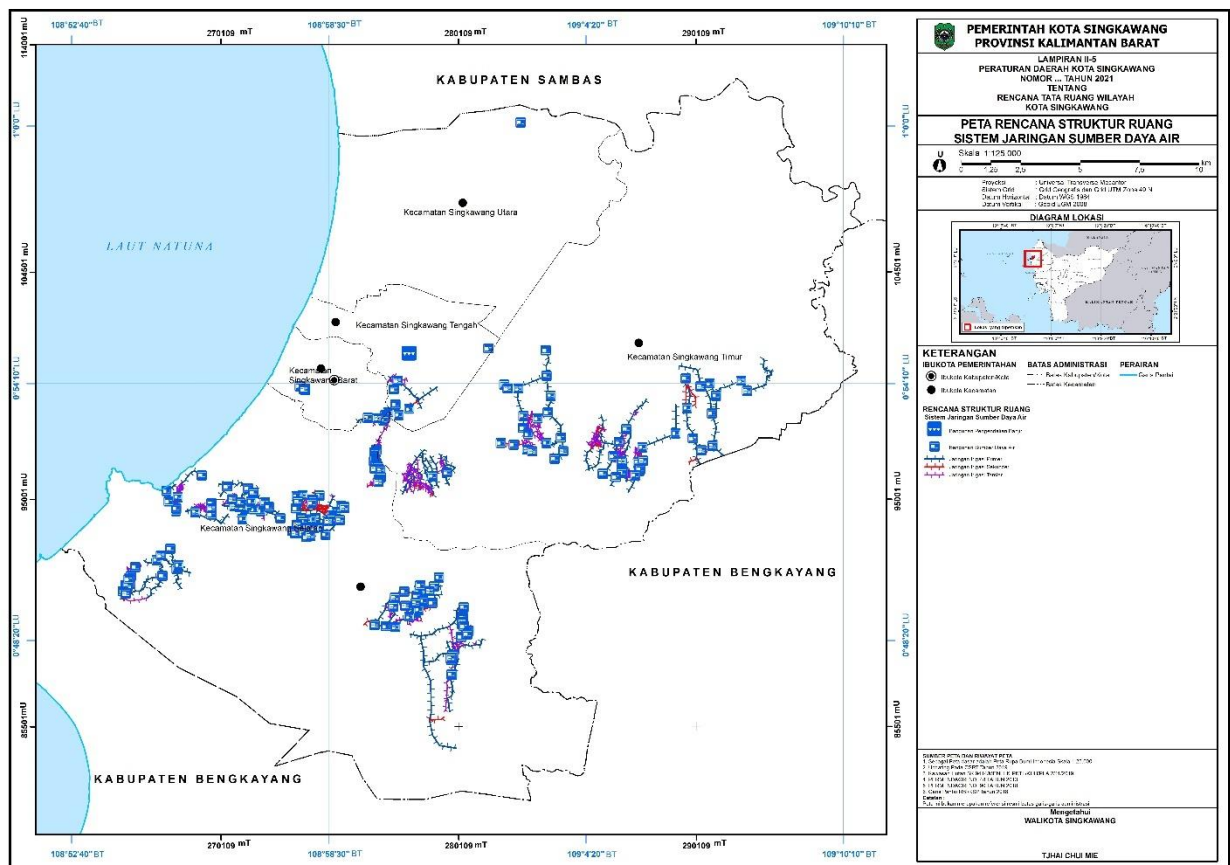
SETDA
SINGKAWANG
DULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

TJHAI CHUI MIE

NIP 19740716 200502 1 001

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

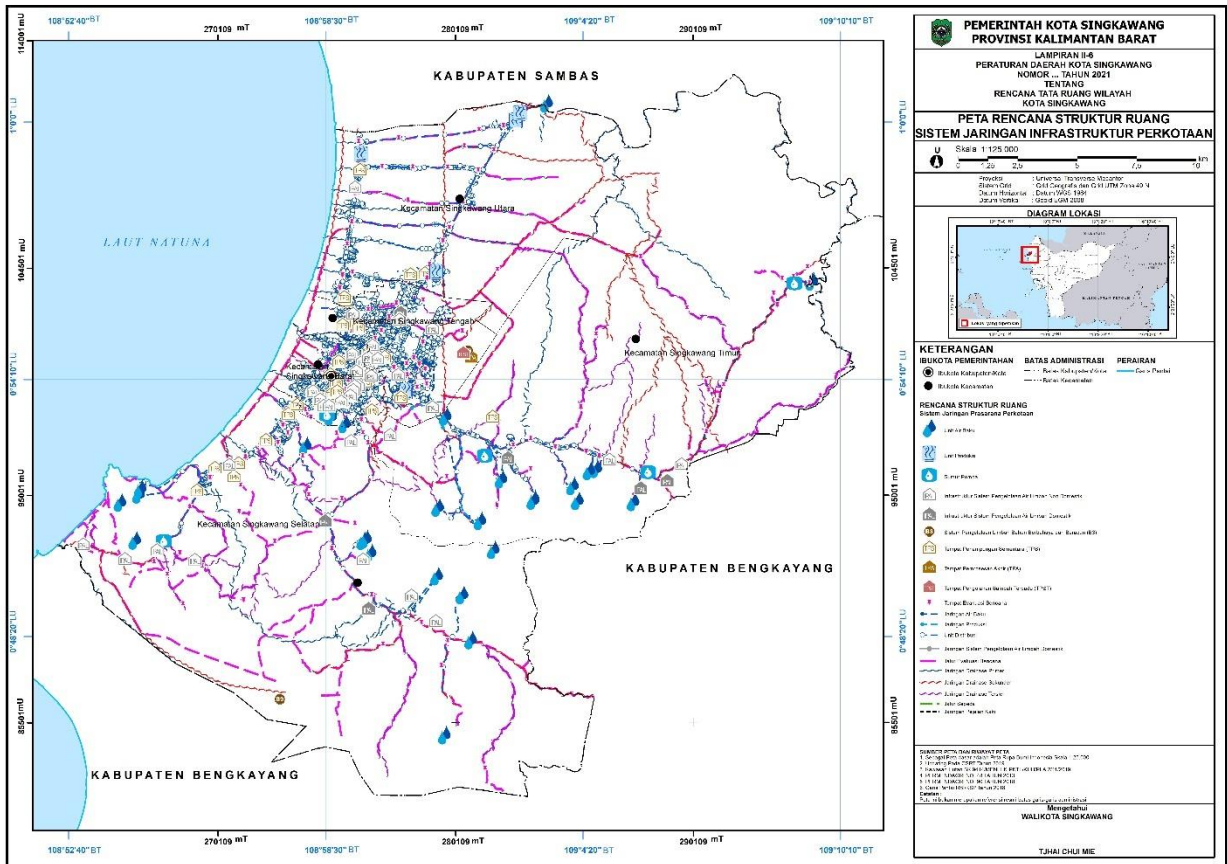
BULY AMRI, S.H.

NIP. 19740715 200502 1 0

142

LAMPIRAN II-6
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

JALAN LOKAL SEKUNDER DI KOTA SINGKAWANG

- 1) Gang Agustus
- 2) Gang Merdeka
- 3) Gang Rambutan
- 4) Gang Wisata
- 5) Jalan A. Khadir Kasim
- 6) Jalan Abadi Dalam
- 7) Jalan Adelia
- 8) Jalan Air Hitam
- 9) Jalan Akasia
- 10) Jalan Amat Tanggok
- 11) Jalan Anggrek
- 12) Jalan Angis Pajintan
- 13) Jalan Angkasa
- 14) Jalan Awang Duta
- 15) Jalan Batu Mas
- 16) Jalan Bawal
- 17) Jalan Belukar I
- 18) Jalan Beringin
- 19) Jalan Bersama Marhaban
- 20) Jalan Bhakti
- 21) Jalan Bhakti Pajintan
- 22) Jalan Bhineka Bhakti
- 23) Jalan Bintara
- 24) Jalan BLKI
- 25) Jalan Bong Thiam
- 26) Jalan Budi Agung
- 27) Jalan Budi Agung Dalam
- 28) Jalan Bukit Barisan
- 29) Jalan Bukit Tiga
- 30) Jalan Burhani
- 31) Jalan Cempaka
- 32) Jalan Cempaka Putih
- 33) Jalan Cendrawasih
- 34) Jalan Cimandiri
- 35) Jalan Cisadane
- 36) Jalan Conglongkong
- 37) Jalan Cu Jong Hin
- 38) Jalan Danau Serantangan
- 39) Jalan Durian
- 40) Jalan Dwi Tunggal
- 41) Jalan Dwi Tunggal I
- 42) Jalan Dwi Warna
- 43) Jalan Dwi Warna I
- 44) Jalan Empat Lima

- 45) Jalan Eria
- 46) Jalan Famili
- 47) Jalan Gambir
- 48) Jalan Gotong-Royong
- 49) Jalan Gunung Bawang
- 50) Jalan Gunung Cermai
- 51) Jalan Gunung Kerinci
- 52) Jalan Gunung Merapi
- 53) Jalan Gunung Poteng
- 54) Jalan Gunung Poteng 2
- 55) Jalan Gunung Raya
- 56) Jalan Gunung Senujuh
- 57) Jalan H Thalib
- 58) Jalan H. Achmal Dalam
- 59) Jalan H. Achmal Luar
- 60) Jalan H. Sahak
- 61) Jalan Hang Mui I
- 62) Jalan Hang Mui II
- 63) Jalan Hang Mui Parong
- 64) Jalan Hansip
- 65) Jalan Hawai
- 66) Jalan Ismail Thahir
- 67) Jalan Jahwi Yusuf
- 68) Jalan Jalil Tata
- 69) Jalan Juanda Mayasopa
- 70) Jalan Kacang
- 71) Jalan Karya
- 72) Jalan Karya Dalam (STM)
- 73) Jalan Karya II
- 74) Jalan Katulistiwa (Brigif)
- 75) Jalan Kelapa Dua
- 76) Jalan Kesatriaan
- 77) Jalan Ko Pi San
- 78) Jalan Koramil
- 79) Jalan Kowina I Kuala
- 80) Jalan Kowina Indah
- 81) Jalan KS. Tubun
- 82) Jalan Latsitarda
- 83) Jalan Lembah Murai
- 84) Jalan Lirang (Proyek)
- 85) Jalan Lirang Dalam
- 86) Jalan Lirang Kaliasin
- 87) Jalan Lubuk Baho
- 88) Jalan M. Suni
- 89) Jalan Makmur
- 90) Jalan Manggis
- 91) Jalan Manggis I
- 92) Jalan Manggis II
- 93) Jalan Marhaban
- 94) Jalan Mawar
- 95) Jalan Melati
- 96) Jalan Mencong
- 97) Jalan Mentoman
- 98) Jalan Mentoman Dalam
- 99) Jalan Merpati
- 100) Jalan Mio

- 101) Jalan Muin Achmad
- 102) Jalan Murni
- 103) Jalan Muslimin Ismail
- 104) Jalan Nagasari
- 105) Jalan Nek Usun
- 106) Jalan Nelayan
- 107) Jalan Nunga Parong
- 108) Jalan Nusa Baru
- 109) Jalan Nusantara Dalam
- 110) Jalan Nyiur
- 111) Jalan Nyiur Gading
- 112) Jalan P. Belitung
- 113) Jalan Pa'ie Bakir
- 114) Jalan Padat Karya Bukit Batu
- 115) Jalan Padat Karya I
- 116) Jalan Padat Karya II
- 117) Jalan Padat Karya Roban
- 118) Jalan Pangkalan Batu
- 119) Jalan Panser
- 120) Jalan Panser 04
- 121) Jalan Parinto
- 122) Jalan Parit Ketapang
- 123) Jalan Pasar Hulu
- 124) Jalan Pasar Kulor
- 125) Jalan Pasar Sedau
- 126) Jalan Pasar Turi
- 127) Jalan Pasi Atas
- 128) Jalan Pasir Panjang
- 129) Jalan Patora
- 130) Jalan PDAM Seluang
- 131) Jalan Pelangi
- 132) Jalan Pembangunan
- 133) Jalan Pendering
- 134) Jalan Pendidikan
- 135) Jalan Perkebunan
- 136) Jalan Pulau Natuna
- 137) Jalan Quarry
- 138) Jalan Rawasari
- 139) Jalan Reformasi
- 140) Jalan Robankok
- 141) Jalan Rukun
- 142) Jalan Sahwa
- 143) Jalan Said Harun
- 144) Jalan Salam Diman
- 145) Jalan Sama-sama II
- 146) Jalan Santri
- 147) Jalan Sarjim
- 148) Jalan Satelit
- 149) Jalan Satria
- 150) Jalan Sayur
- 151) Jalan Sei Pinang
- 152) Jalan Sei Tangket
- 153) Jalan Sejahtera Sedau
- 154) Jalan Sejati
- 155) Jalan Seksama
- 156) Jalan Seksama II

- 157) Jalan Selamat Karman
- 158) Jalan Senen
- 159) Jalan Senggang (Lingkar Timur)
- 160) Jalan Sentosa
- 161) Jalan Siaga
- 162) Jalan Siamet
- 163) Jalan Sidomet
- 164) Jalan Sindan Sana
- 165) Jalan Sinka Sei Bulan
- 166) Jalan Sirad Sood
- 167) Jalan SMU I
- 168) Jalan Sombang
- 169) Jalan Sosial
- 170) Jalan STKIP Sei Bulan
- 171) Jalan Suhada
- 172) Jalan Suka Ramai
- 173) Jalan Sungai Barito
- 174) Jalan Sungai Kapuas
- 175) Jalan Sungai Mahakam
- 176) Jalan Swadaya
- 177) Jalan Swadaya I
- 178) Jalan Swadesi
- 179) Jalan Sylva Poteng
- 180) Jalan Tama
- 181) Jalan Taman Impian Pasir Panjang
- 182) Jalan Taman Impian Pasir Panjang Indah
- 183) Jalan Tani (SMP IV)
- 184) Jalan Tani II
- 185) Jalan Tanjung
- 186) Jalan Tanjung Semanok
- 187) Jalan Teiho
- 188) Jalan Tengah
- 189) Jalan Tengah (Kridasana)
- 190) Jalan Teratai
- 191) Jalan Thabrani H. Achmad
- 192) Jalan Tirta Sari
- 193) Jalan TPA Sampah
- 194) Jalan Tujuh Belas
- 195) Jalan Turi
- 196) Jalan U. Bawadi
- 197) Jalan U. Dahlan M. Suka
- 198) Jalan Yusuf Saad

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
RULY AMRP, S.H.
NIP. 19740716200502 1 001

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

[illegible]

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

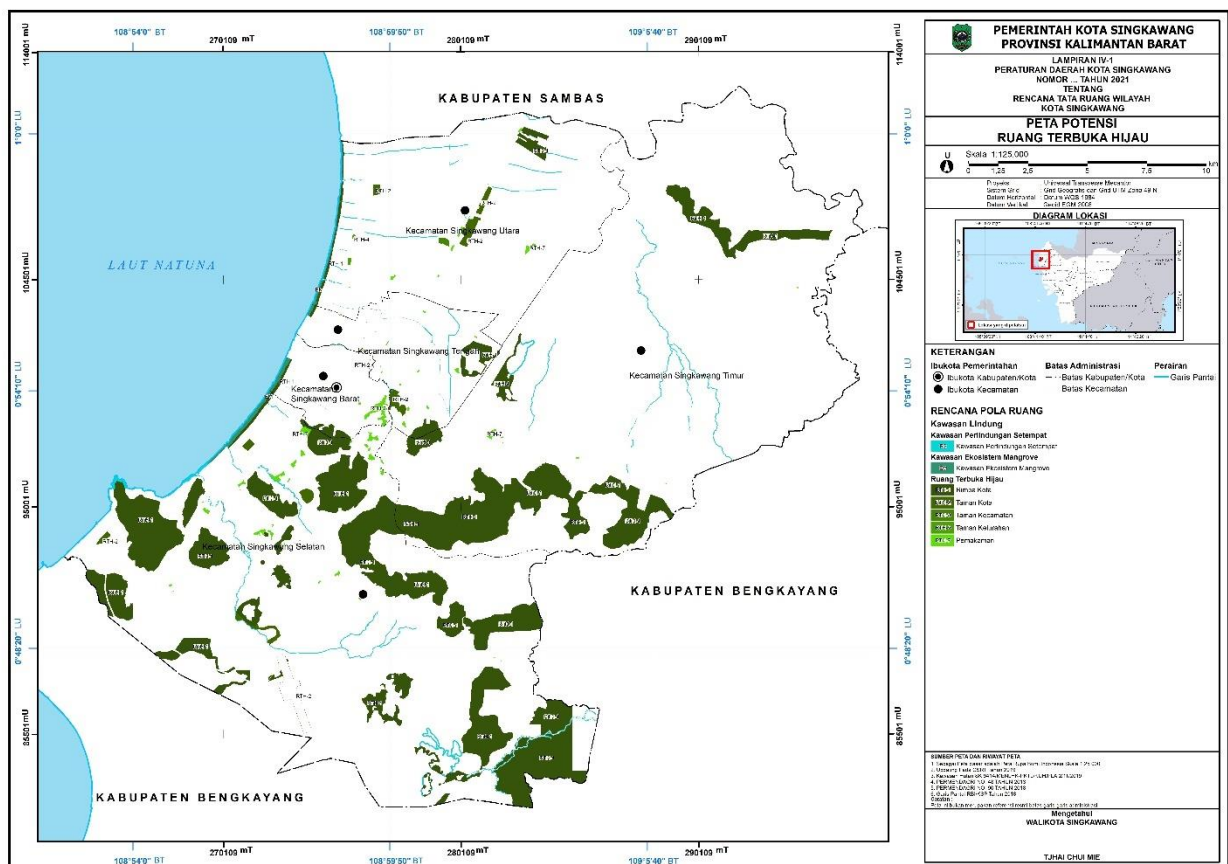
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU



ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



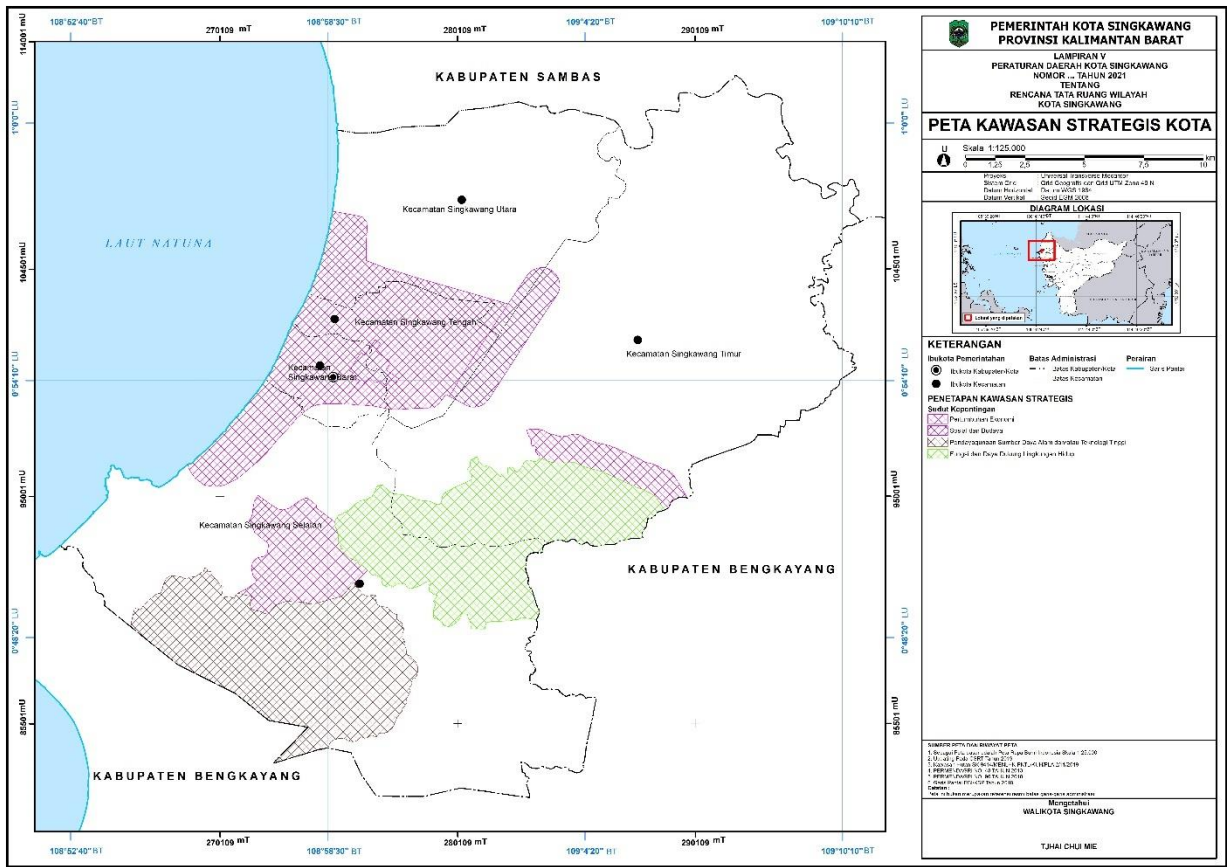
RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 0

149

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

KAWASAN STRATEGIS KOTA



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

INDIKASI PROGRAM UTAMA

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
A.	Perwujudan Struktur Ruang												
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan di Wilayah Kota												
1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK)												
1.1.1	Percepatan Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kota)												
	a. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Jalan Lingkar Barat - Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Utara, Jalan menuju lokasi rencana bandara		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	b. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Tengah dan - Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	c. Penataan taman	- Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
	d. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
	e. Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kawasan Kota Pusaka Singkawang	- Kecamatan Singkawang Tengah dan - Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang								
1.1.2	Mendorong Perkembangan bagian PPK yang belum termanfaatkan secara efisien	-											
	a. Penataan kawasan kumuh di Kelurahan Roban	- Kelurahan Roban		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengolahan sampah dan limbah B3	- Kawasan TPA Wonosari, Kelurahan Roban		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	c. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kecamatan Singkawang Barat dan - Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	d. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Barat dan - Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	e. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kecamatan Singkawang Barat dan - Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.1.3	Revitalisasi dan percepatan pengembangan bagian strategis dari PPK												
	a. Pengembangan perumahan	- Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	b. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	c. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.1.4	Pengendalian perkembangan bagian kawasan PPK berbasis mitigasi bencana	-											
	a. Program normalisasi Sungai Singkawang	- Kelurahan Pasiran, Kuala, Sungai Wie, dan Sungai Garam		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang								
	b. Pembuatan tanggul	- Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Safioedin dan Parit Hasan		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang								
	c. Bangunan Pengendali Banjir	- Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat											
1.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	-											
1.2.1	Percepatan Pengembangan SPPK	-											
	a. Penyusunan RDTR WP I, WP II, WP III, WP IV, WP V, WP VI Kota Singkawang	- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	b. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	Selatan; Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	c. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	d. Penataan taman				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	e. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.2.2	Revitalisasi dan percepatan pengembangan SPPK												
	a. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	b. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
1.2.3	Pengendalian SPPK berbasis mitigasi bencana	-											
	a. Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Multi Bencana	- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang								
	b. Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir (Sungai Sedau)			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang								
	c. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	d. Pengembangan Sistem peringatan dini bencana banjir bandang, gempa bumi, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	e. Penanaman mangrove di garis pantai yang berpotensi terkena abrasi dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan tersebut			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	f. Penerapan aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan PBG di daerah			APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang								
	g. Penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor			APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang								
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)												
1.3.1	Percepatan Pengembangan PL (Pusat-pusat Lingkungan yang berada di Kawasan Strategis)	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Naram (Kec. Singkawang Utara); - Kelurahan Maya Sopa (Kec. Singkawang Utara);		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
1.3.2	Revitalisasi dan percepatan pengembangan PL (Pusat-pusat Lingkungan yang berada relatif jauh dari daerah rawan bencana namun berpotensi cepat berkembang untuk meningkatkan keefektifan pelayanan kota)	- Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Sagatani (Kec. Singkawang Selatan)		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.3.3	Pengendalian PL berbasis mitigasi bencana (Pusat-pusat Lingkungan di daerah rawan bencana)			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.3.4	Mendorong Pengembangan PL berbasis pemberdayaan masyarakat (Pusat-pusat Lingkungan di daerah yang kurang potensial atau relatif lambat kecenderungan perkembangannya)			APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
2.1	Sistem Jaringan Transportasi												
2.1.1	Sistem Jaringan Jalan												
	a. Jalan Umum												
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Primer	- jalan Alianyang; - sebagian Jalan Tebas-Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua kilometer); - Batas Kota Singkawang-Sungai Duri; dan		APBD Kota/ APBD Prov/ APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer).			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Sekunder	- jalan Merdeka; jalan Diponegoro; sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer); sebagian jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer); jalan Yos Sudarso; jalan Terminal Induk; jalan Yohana Godang; jalan GM. Situt; jalan Setia Budi; jalan Kalimantan; jalan Hasan Saad; Jalan akses Bandara 1 Kota Singkawang melalui Kelurahan Sedau – Kelurahan Pangmilang; Jalan akses Bandara 2 Kota Singkawang melalui Kelurahan Pangmilang – Kelurahan Sijangkung; dan jalan Lingkar Barat (bypass).		APBD Kota/ APBD Prov/ APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Kolektor Primer	- Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Pahlawan.		APBD Prov/ APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat								
	- Pengembangan jaringan jalan kewenangan kota berupa jalan kolektor sekunder	- jalan Baru; jalan Budi Utomo; jalan Bun Fui; jalan Conglongkong Trans; jalan Demang Akub; jalan Dr. Sutomo; jalan Firdaus HR; jalan Firdaus HR II; jalan Firdaus III; jalan GS. Lalanang; jalan Gunung Kaba'; jalan H. Bakar; jalan Hamid Matali; jalan Hermansyah; jalan Jembatan 25; jalan Kepol Mahmud; jalan Kridasana; jalan Kurau; jalan Lingkar Timur; jalan Mahad Usman; jalan Matang Lintang; jalan Mesjid Raya; jalan Mesjid		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		Sei Bulan; jalan Niaga; jalan Nusantara; jalan P. Antasari; jalan Padat Karya Sungai Wie; jalan Pangmilang SP1-SP2; jalan Pelita; jalan Pemuda; jalan Pertanian; jalan Perwira; jalan Poros Pajintan; jalan Pramuka; jalan R. A. Kartini; jalan Raya Sagatani; jalan Raya Sebakuan; jalan Sama-Sama; jalan Saman Bujang; jalan Sanggau Kulor; jalan Sejahtera; jalan Semai; jalan SM. Tsjafoeddin; jalan Stasiun; jalan Tani SMP VII; jalan Trans Semelagi; jalan Trisula; jalan Veteran; jalan Veteran Ujung; jalan Wonosari; dan jalan Yunus Yakob.											
	- Pengembangan jaringan jalan kewenangan kota berupa jalan lokal sekunder	- tercantum dalam Lampiran V		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	- Pengembangan jaringan jalan lingkungan	- Tersebar di seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	b. Pengembangan Jaringan Jalan Kewenangan Kota Berupa Jalan Khusus	- Jalan Tanjung Bajau dari Kawasan Wisata Palm Beach menuju Sinka Island Park		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	c. Perwujudan Jalan Tol	- Jalan tol yang menghubungkan Pontianak-Mempawah-Bengkayang-Singkawang - Pintu Tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota/ APBD Prov/ APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Perhubungan - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	d. Perwujudan Jalan Bebas Hambatan	- Kota Singkawang		APBD Kota/ APBD Prov/ APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	e. Terminal Penumpang												
	- Perwujudan Terminal penumpang Tipe A	- Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota/ KPBU	Dinas Perhubungan Kota Singkawang								
	- Pengembangan terminal penumpang Tipe C	- Terminal Beringin di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah; Terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat; Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara; Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; dan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur.		APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Singkawang								
	f. Perwujudan Terminal Barang	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Singkawang								
	g. Revitalisasi Jembatan Timbang Barang	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Prov dan sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kalimantan Barat								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	h. Pembangunan Jembatan pada Daerah Perbatasan	- Di seluruh wilayah Kota Singkawang		APBN, APBD Prov, APBD Kota dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov								
2.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api												
	a. Penetapan secara definitif jalur untuk lintas rel KA dan stasiun KA	- Jalur Rel Kereta Api dari Bandara Supadio – Pontianak – Mempawah – Singkawang – Batas Negara, melalui Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Tengah, dan Kecamatan Singkawang Utara		APBN	Kementerian Perhubungan								
	b. Pengalokasian lahan untuk stasiun KA	- Stasiun Penumpang di Kecamatan Singkawang Utara; - Stasiun Operasi di Kecamatan Singkawang Selatan		APBN	Kementerian Perhubungan								
	c. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	- Kecamatan Singkawang Selatan, - Kecamatan Singkawang Barat, - Kecamatan Singkawang Tengah, sampai Kecamatan Singkawang Utara		APBN	Kementerian Perhubungan								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.1.3	Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan												
	a. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	- menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan		APBN	Kementerian Perhubungan								
	b. Pelabuhan Penyeberangan	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan		APBN	Kementerian Perhubungan								
2.1.4	Sarana Jaringan Transportasi Laut												
	a. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Singkawang	- Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat		APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan	- Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang								
2.1.5	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus												
	a. Pengembangan dan Pemantapan Bandar Udara Umum Singkawang	- Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan		APBN	Kementerian Perhubungan								
	b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Bandar Udara Khusus	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara		APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan								
	c. Penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	- Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan		APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara											
2.2	Sistem Jaringan Energi												
2.2.1	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	- Jalan Raya Sedau; Jalan Batas Kota Singkawang-Sungai Duri; Jalan Ahmad Yani; Jalan Diponegoro; Jalan Merdeka; Jalan Bambang Ismoyo; Jalan Ratu Sepudak		BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Pertamina								
2.2.2	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan												
	a. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Wie	- Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah		BUMN dan/atau sumber lain yang sah	PT. PLN								
	b. Pemeliharaan SUTT	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam, dan Kelurahan Naram di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Kuala, dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat;		BUMN dan/atau sumber lain yang sah	PT. PLN								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur.											
	c. Pengembangan SUTM dan SUTR	- Disepanjang jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di Kota Singkawang; - Seluruh wilayah Kota Singkawang		BUMN dan/atau sumber lain yang sah	PT. PLN								
	d. Pengembangan gardu induk/ gardu listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat	- Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah		BUMN dan/atau sumber lain yang sah	PT. PLN								
	e. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa tenaga surya, angin, biogas/biomassa dan mikrohidro	- Seluruh Wilayah Kota Singkawang		BUMN dan/atau sumber lain yang sah	PT. PLN								
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	-											
2.3.1	Pengembangan Jaringan Tetap	- Seluruh Wilayah Kota Singkawang		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang - PT. Telkom								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.3.2	Pengembangan Jaringan Bergerak	-											
	a. Pengembangan Jaringan Bergerak Terestrial	- Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang - PT. Telkom								
	b. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler Berupa <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang - PT. Telkom								
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
2.4.1	Sistem Jaringan Irigasi												
	a. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi primer	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	b. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi sekunder	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	c. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi tersier	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	d. Pembuatan sumur resapan dan biopori	- Seluruh Wilayah Kota		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.4.2	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir berupa Kolam Retensi	- Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.4.3	Bangunan Sumber Daya Air												
	a. Operasi dan Pemeliharaan Embung	- Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur dan - Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	b. Peningkatan Pintu Air	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.											
	c. Pengembangan Prasarana Irigasi	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.5	Infrastruktur Perkotaan												
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
	a. Jaringan Perpipaan												
	- Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak		APBN, APBD Kota dan sumber lain yang sah	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - PDAM Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		Sahwa, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur - Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara											
	- Pengembangan Jaringan Air Baku	- Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;		APBN, APBD Kota dan sumber lain yang sah	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - PDAM Kota Singkawang								
	- Pengembangan Unit Produksi Berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA)	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, - Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;		APBN, APBD Kota dan sumber lain yang sah	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - PDAM Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	- Pengembangan Unit Produksi Berupa Reservoir	- Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah		APBN, APBD Kota dan sumber lain yang sah	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - PDAM Kota Singkawang								
	- Pengembangan Jaringan Produksi	- Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, di Kecamatan Singkawang Tengah; dan - Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - PDAM Kota Singkawang								
	- Pengembangan Unit Distribusi Berupa Jaringan Distribusi	- hampir di seluruh Kota Singkawang kecuali Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang PDAM Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	b. Pengembangan Bukan Jaringan Perpipaan terdiri dari Sumur Pompa	- Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Maya Sopa, dan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang PDAM Kota Singkawang								
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	-											
	a. Pengembangan SPAL nondomestik	- Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Bagak Sahwa dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
	b. Pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik terpusat	- Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	c. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter	- Seluruh Kelurahan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	- Di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan TPA Wonosari di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan	-											
	a. Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas TPS	- Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Timur		APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
	b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota dan APBN	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
	c. Peningkatan dan Pemeliharaan TPA	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota dan APBN	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
					- Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
	d. Pengadaan zona baru TPA	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota dan APBN	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
	e. Pengolahan sampah terpadu (3R), pemindahan lokasi TPA	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota dan APBN	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	-											
	a. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	- jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan di Kota Singkawang		APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	b. Pengembangan ruang evakuasi bencana	- lapangan olahraga, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kantor pemerintah dan bangunan besar lain yang aman dari bencana		APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.5.6	Sistem Drainase	-											
	a. Normalisasi jaringan drainase primer	- Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, Sungai Semelagi Kecil, Sungai Pinang, Sungai Selakau, Sungai Air Putih, Sungai Air Hitam, Sungai Setapuk Besar, Sungai Setapuk Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Nangka, Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Sakok, Sungai Jamthang.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	b. Pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	- disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan sebagian lokal di Kota Singkawang.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	c. Pengembangan jaringan drainase tersier	- disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
	d. Pengembangan sistem drainase terpadu antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier agar saling terkoneksi	- Seluruh Wilayah Kota		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.5.7	Jalur Sepeda	- Jalan Ahmad Yani, jalan Firdaus HR, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan diponegoro, Jalan pemuda, Jalan merdeka, Jalan setiabudi, Jalan sejahtera, Jalan Kalimantan, Jalan sudirman, dan Jalan nusantara		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, Dinas Perhubungan Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.5.8	Jaringan Pejalan Kaki	- Jalan Firdaus HR, Jalan Dr. Sutomo, Jalan P. Antasari, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan Yos Sudarso, Jalan Alianyang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR II, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Pemuda, Jalan Nusantara, Jalan Perwira, Jalan R.A Kartini, Jalan Satria, Jalan Bintara, Jalan Sudirman, Jalan Kalimantan, Jalan GS. Lalanang, Jalan Yohana Godang, dan Jalan GM. Situt.		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
1	Perwujudan Kawasan Lindung												
1.1	Perlindungan terhadap badan air	- Sungai Singkawang Sungai Sedau Sungai Air Merah Sungai Selakau Sungai Setapuk Besar Sungai Garam Sungai Wie Embung Pajintan Danau Serantangan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.2	Perlindungan terhadap Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya												
1.2.1	Perlindungan terhadap kawasan lindung gambut	- Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; dan		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.											
1.3	Pelestarian kawasan perlindungan setempat												
1.3.1	Pelestarian Kawasan sempadan pantai (100 m dari titik pasang tertinggi)	- Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan		APBN, APBD Prov, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.3.2	Pemasangan patok sempadan pantai guna pelestarian kawasan	- Pesisir Kota Singkawang		APBN, APBD Prov, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.3.3	Pengendalian alih fungsi dengan penetapan sempadan sungai	- Sungai Acoi Sungai Garam Sungai Merah Sungai Pasi Sungai Sedau Sungai Setapuk Besar Sungai Transad Sungai Wie Sungai Singkawang		APBN, APBD Prov, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
1.3.4	Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau atau waduk	- Danau Serantangan		APBN, APBD Prov, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.4	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau												
1.4.1	Pengadaan dan pembebasan lahan untuk RTH Publik	- Tersebar di 5 Kecamatan di seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.4.2	Pengembangan Rimba Kota	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau, dan Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah;		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir, dan Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara.											
1.4.3	Pengembangan Taman Kota	- Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; dan - Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
1.4.4	Pengembangan Taman Kecamatan	- Kelurahan Rasau, Kecamatan Singkawang Utara		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.4.5	Pengembangan Taman Kelurahan	- Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.4.6	Pengembangan pemakaman	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.5	Pengembangan kawasan konservasi	-											
1.5.1	Perlindungan terhadap kawasan cagar alam Gunung Raya Pasi	- Kecamatan Singkawang Selatan dan Kecamatan Singkawang Timur		APBN, APBD Kota	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
1.6	Pengembangan kawasan ekosistem mangrove	- Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk											

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan											
1.6.1	Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove	- Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat - Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Setapak Besar, dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan		APBN, APBD Kota	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
1.6.2	Pembuatan bangunan pengendali abrasi dan gelombang pasang	- Pesisir Kota Singkawang		APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2	Perwujudan Kawasan Budidaya												
2.1	Pemeliharaan dan pengembangan badan jalan	- di seluruh Kota Singkawang		APBN, APBD Kota	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.2	Pengembangan kawasan hutan produksi												
2.2.1	Pelestarian dan pengendalian alih fungsi Kawasan hutan produksi tetap	- Kelurahan Maya Sopa dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur - Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara		APBN, APBD Kota	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								
2.3	Kawasan Pertanian												
2.3.1	Mempertahankan dan pengembangan Kawasan tanaman pangan	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara;		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat											
2.3.2	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	- Kecamatan Singkawang Utara - Kecamatan Singkawang Timur - Kecamatan Singkawang Selatan	1 Paket Benih Tanaman	APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.3.3	Pemberdayaan masyarakat petani berupa Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Kecamatan Singkawang Utara - Kecamatan Singkawang Timur - Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.3.4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Kecamatan Singkawang Utara - Kecamatan Singkawang Timur - Kecamatan Singkawang Selatan	Pupuk, POC	APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.3.4	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Kecamatan Singkawang Utara - Kecamatan Singkawang Timur - Kecamatan Singkawang Selatan	Obat-obatan	APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.3.5	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kecamatan Singkawang Utara - Kecamatan Singkawang Timur - Kecamatan Singkawang Selatan	JUT, JIT dan Pintu Air	APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.3.6	Pengembangan kawasan hortikultura	- Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan.		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.3.7	Pengembangan kawasan perkebunan	- Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara;		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
		- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah											
2.3.8	Pengembangan kawasan peternakan	- Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Sedau; Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan.		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.3.9	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	- Kecamatan Singkawang Utara; - Kecamatan Singkawang Selatan; dan - Kecamatan Singkawang Timur.		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.4	Kawasan Perikanan												
2.4.1	Pengembangan kawasan perikanan tangkap	- Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.4.2	Pengembangan kawasan perikanan budidaya	- Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara		APBD Kota	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								
2.5	Kawasan Pertambangan dan Energi												
2.5.1	Pengembangan kawasan pertambangan mineral, meliputi kawasan peruntukan pertambangan batuan	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah - Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur - Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan		APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.5.2	Pengembangan kawasan pertambangan mineral bukan logam	- Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan		APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.5.3	Pengembangan kawasan pembangkit tenaga listrik	- Kelurahan Sungai Wie dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah		APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.6	Kawasan Peruntukan Industri												
2.6.1	Pengembangan kawasan peruntukkan industri berupa Pangmilang Industrial Park	- Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan		APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perindustrian - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.6.2	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	- Tersebar di 5 Kecamatan di Kota Singkawang		APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perindustrian - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang								
2.7	Kawasan Pariwisata												
2.7.1	Pengembangan wisata alam	- Kawasan Mangrove Setapuk di Kecamatan Singkawang Utara - Wisata Mangrove Kuala di Kecamatan Singkawang Barat - Palm Beach di Kecamatan Singkawang Selatan - Pantai Batu Burung di Kecamatan Singkawang Selatan - Tanjung Bajau di Kecamatan Singkawang Selatan - Danau Serantangan di Kecamatan Singkawang Selatan - Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur		APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.7.2	Pengembangan wisata buatan	- Taman Pasir Panjang Indah di Kecamatan Singkawang Selatan - Taman Rekreasi Bukit Bougenville di Kecamatan Singkawang Selatan; - Taman Rekreasi Chidayu Indah di Kecamatan Singkawang Selatan; - Dayang Resort di Kecamatan Singkawang Selatan - Taman Rekreasi Teratai Indah di Kecamatan Singkawang Barat		APBN, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang								
2.7.3	Pengembangan daya tarik wisata berbasis integrasi dengan sektor pertanian, perikanan ataupun industri seperti agrowisata, wisata perkampungan nelayan dan wisata pembuatan keramik khas Singkawang	- Kecamatan Singkawang Utara; - Kecamatan Singkawang Selatan; dan - Kecamatan Singkawang Barat		APBN, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang								
2.7.4	Program Pembangunan Industri Pariwisata	- Seluruh Kota Singkawang		APBN, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.7.5	Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata	- Seluruh Kota Singkawang		APBN, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang								
2.7.6	Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata	- Seluruh Kota Singkawang		APBN, APBD Kota dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang								
2.8	Kawasan Permukiman												
2.8.1	Pengembangan kawasan perumahan												
a	Pengembangan kavling perumahan	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
b	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perumahan	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
C	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	- Kawasan Sedau - Kawasan Pasiran - Kawasan Tengah - Kawasan Kuala - Kawasan Rawasari - Kawasan Roban - Kawasan Sekip Lama		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.8.2	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.9	Kawasan Perdagangan dan Jasa				- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.9.1	Pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang								
2.9.2	Pengembangan dan penataan lahan parkir off street dan penataan parkir on street pada kawasan perdagangan dan jasa	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perhubungan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.10	Kawasan Perkantoran												

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.10.1	Pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan perkantoran	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.11	Kawasan Transportasi												
2.11.1	Pengembangan Bandara Kota Singkawang	- Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan		APBN, APBD Kota, dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.11.2	Pengembangan Bandara Semelagi	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara		APBN, APBD Kota, dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Kota Singkawang								
2.11.3	Pengembangan terminal	- Kelurahan Kuala, Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sungai Wie		APBN, APBD Kota, dan/ atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Kota Singkawang								
2.12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan												

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.12.1	Mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	- Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, Kelurahan Condong, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; dan - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur.		APBN	Kementerian Pertahanan								
2.12.2	Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan pertahanan dan keamanan	- Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, Kelurahan Condong, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur;		APBN	Kementerian Pertahanan								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Kota												
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
1.1	Pengembangan Kawasan Pusat Kota	- Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang								
1.2	Pengembangan Kawasan Muara Sungai Sedau	- Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang								
1.3	Kawasan Peternakan dan Pertanian Terpadu	- Kecamatan Singkawang Selatan		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya												
2.1	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Pusaka	- Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang								
2.2	Kawasan wisata budaya Nyarumkop – Bagak	- Kecamatan Singkawang Timur		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang								
2.3	Pembangunan Kawasan Pajintan <i>Cultural Village</i>	- Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang - Dinas Pariwisata, Pemuda dan								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
					Olahraga Kota Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang								
3	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota												
3.1.1	Pembangunan Kawasan Bandara Singkawang (Aerocity)	- Kawasan Bandar Udara Singkawang di Kecamatan Singkawang Selatan		APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
4	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup												
4.1.1	Pengendalian Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Selatan (sesuai dengan kawasan cagar alam)	- Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan		APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang								

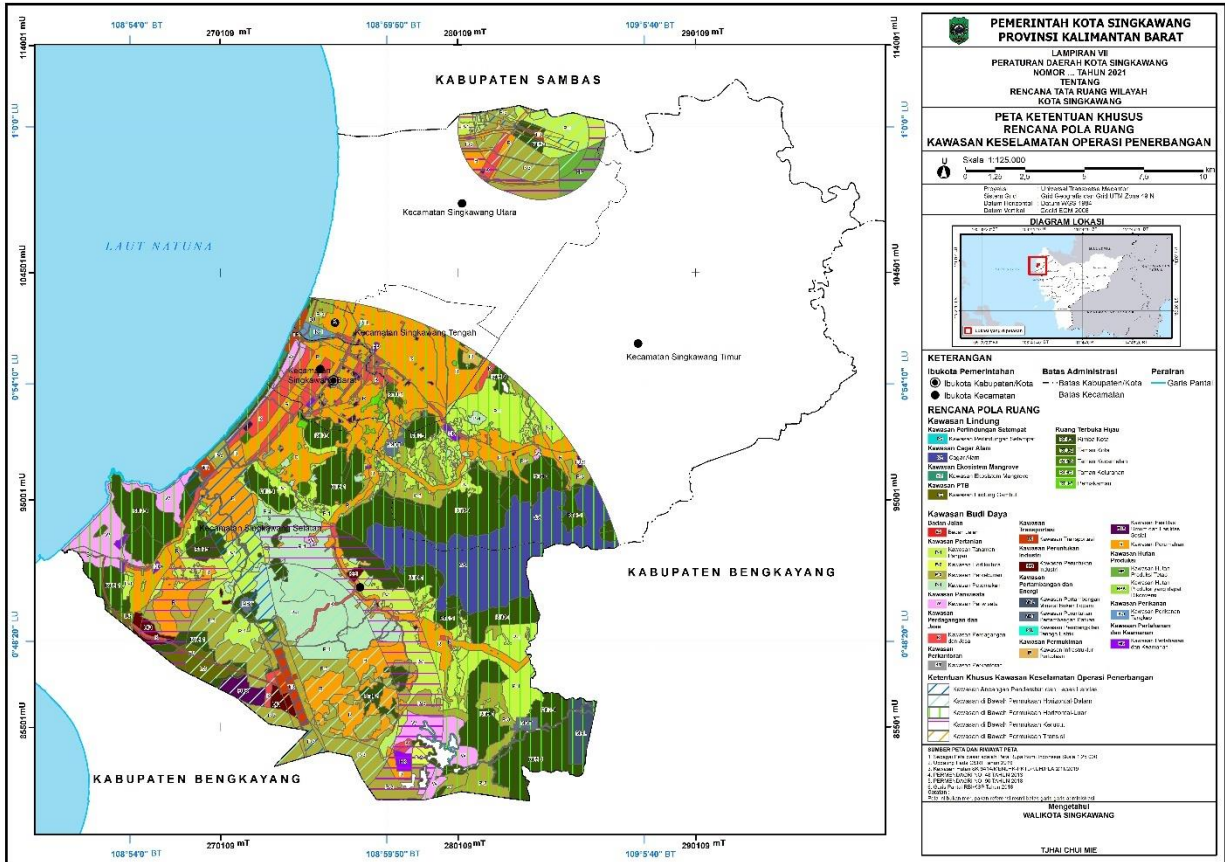
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

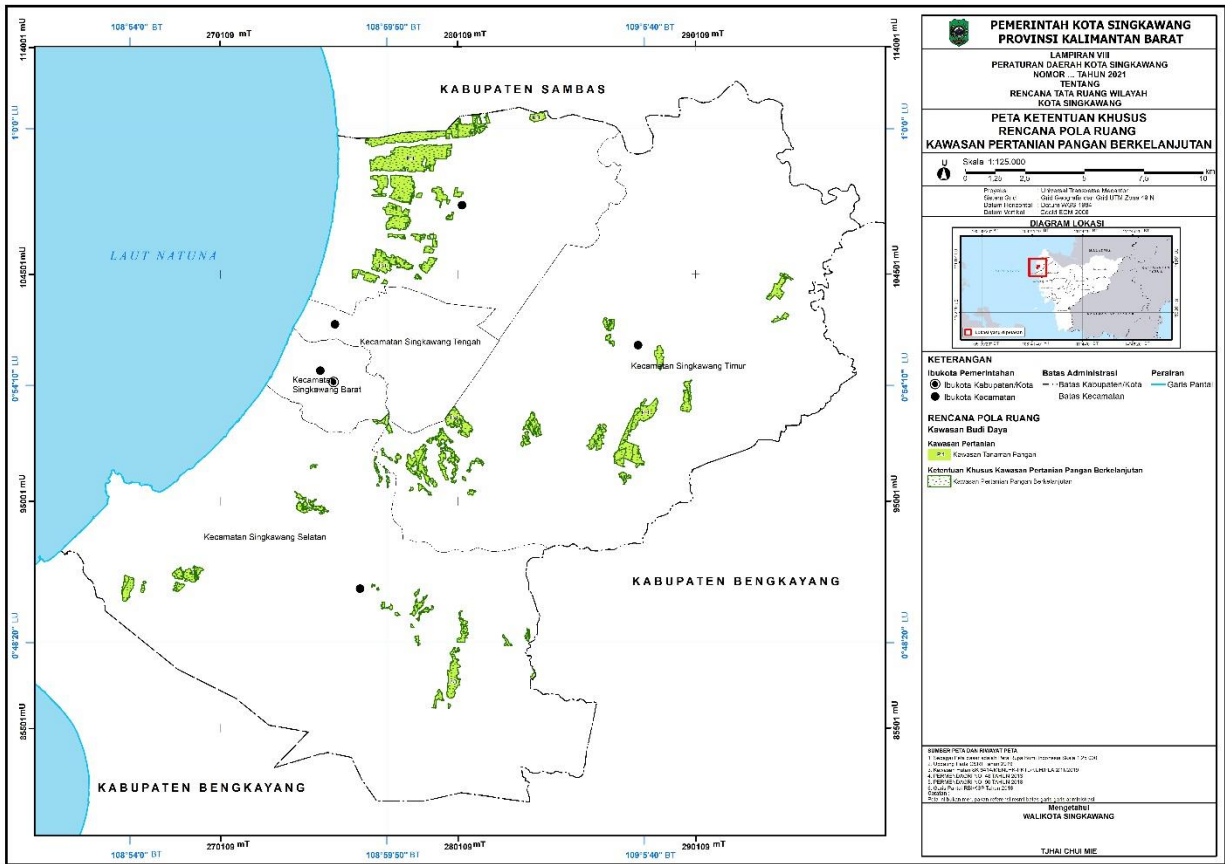
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

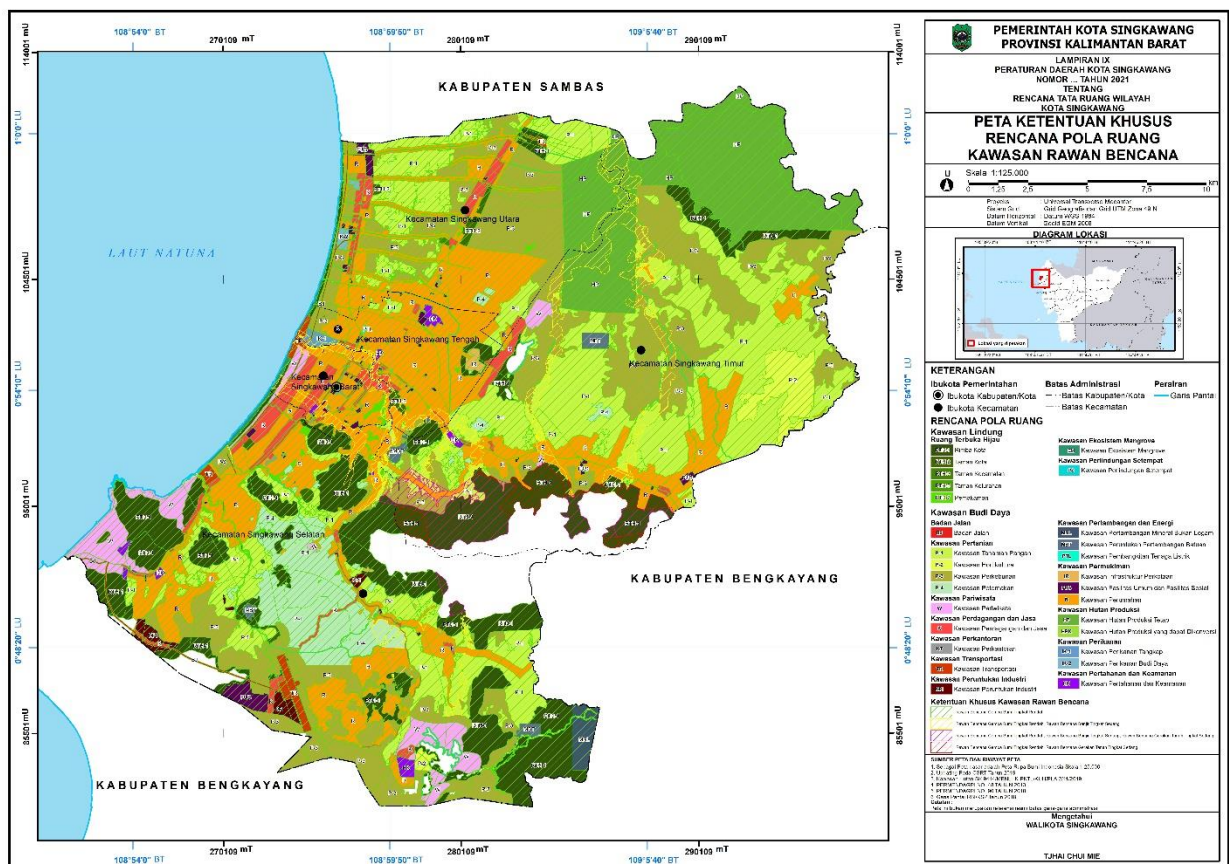
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



TJHAI CHUI MIE

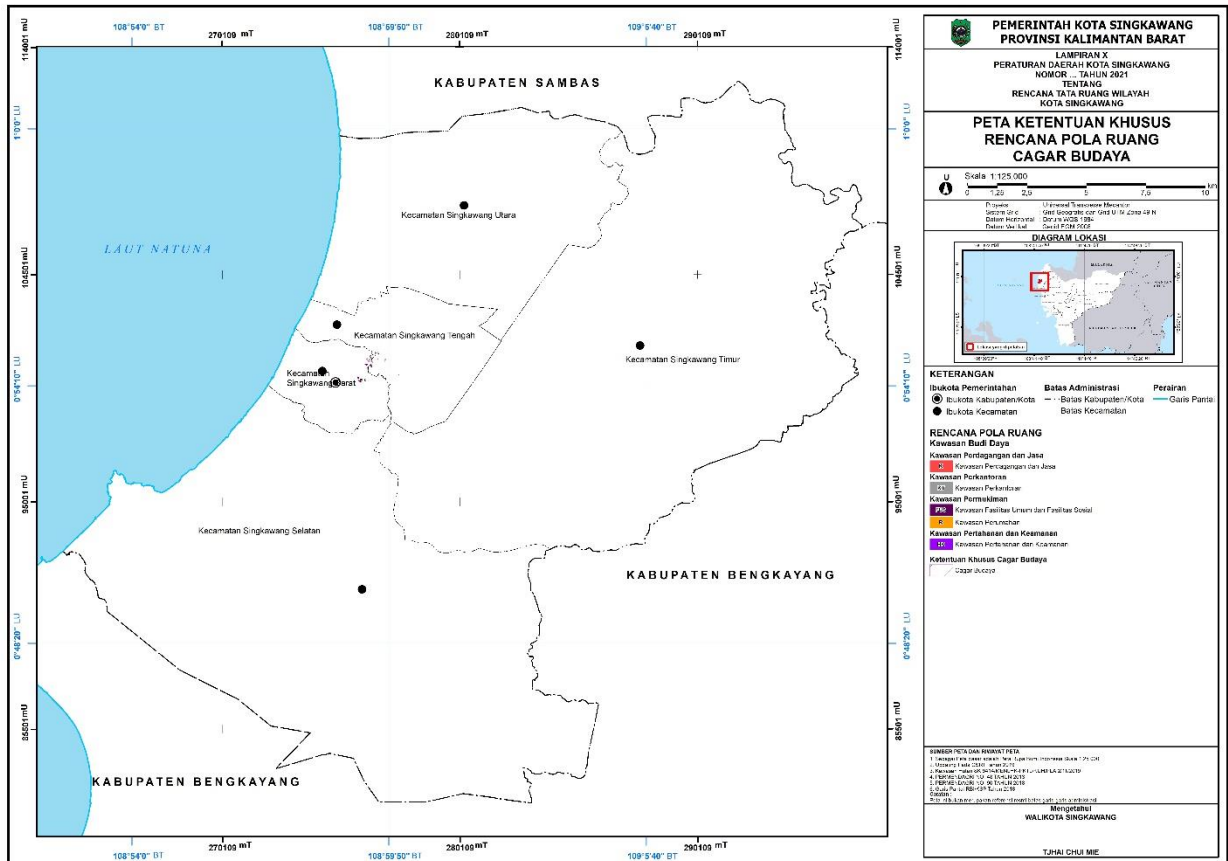
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

BURULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

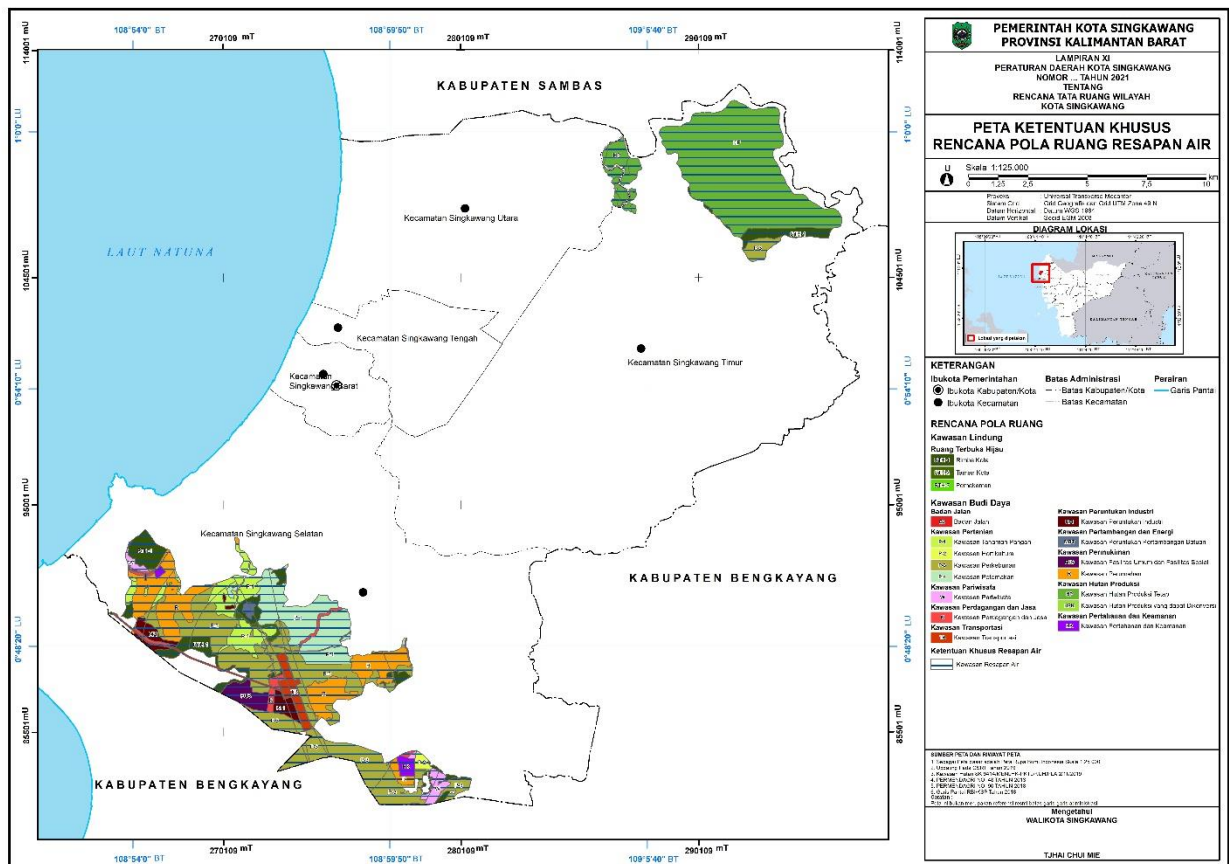
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA



TJHAI CHUI MIE

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR



TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

